


**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI/AHLI
DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH
(IV)**

**J A K A R T A
KAMIS, 25 FEBRUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- IGJ, PDHI, GKSI, WAMTI, SPI, YLKI, KPA
- Teguh Boediyana, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

**Kamis, 25 Februari 2010, Pukul 09.30-12.08 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 4) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 5) | Dr. Harjono, S.H., MCL. | (Anggota) |
| 6) | Hamdan Zoelva, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) | Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Hermawanto, S.H.
- Sudaryatmo, S.H.

Pemohon:

- Retno Dwi Wibagja (PDHI)
- Tita Subayu
- Teguh Boediyana
- Dra. Sri Hartuti Indah S.
- Drs. H. Asnawi
- Robbi Agustiar

Ahli dari Pemohon:

- dr. Husniah Rubian T Akib MS, M.Kes., Sp.K.
- Yusuf Shofie, S.H., M.H.
- Dr. drh. H. Heru Setijanto, PAVet (K)

Pemerintah:

- Dr. Ir. Tjeppey Daradjatun Soedjana, M.Sc. (Dirjen Peternakan, Deptan)
- Cahyo Damirin (Deptan)
- Suprptomo (Ka. Biro Hukum Deptan)
- Dr. Muallimin Abdi (Kabag Penyajian dan Penyiapan Keterangan Pemerintah pada Sidang MK)
- Suharto
- drh. Turni

Ahli dari Pemerintah:

- Prof. Dr. drh. M.B. Malole
- Dr. drh. Denny Wijaya Lukman

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30WIB

1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pemerintah dalam Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan yang hadir dan dihadirkan nanti.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Terima Kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon yang hadir, saya sendiri kuasa hukumnya Hermawanto, sebelah kiri saya kuasa hukum juga adalah Bapak Sudaryatmo.

Para Pemohon Prinsipal yang hadir pada hari ini adalah Pemohon pertama Perkumpulan Institut for Global Justice diwakili oleh Dra. Sri Hartuti Indah S. Pemohon kedua dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia diwakili oleh drh. Retno Dewi Wibagja. Yang ketiga Pemohon keempat yang hadir dari Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan dari WAMTI diwakili oleh Bapak Tita Subayu. Yang Keempat, mohon maaf, yang hadir adalah Bapak Teguh Boediyana (Pemohon 8), selanjutnya adalah Pemohon kedua belas Drs. H. Asnawi. Dan selanjutnya adalah Pemohon keempat belas itu Bapak Robbi Agustiar.

Ahli yang kami hadirkan, sebelumnya kami mohon maaf dalam daftar yang kami kirim ke Majelis Hakim ada lima ahli, namun yang bisa hadir ternyata hanya tiga Yang Mulia.

Yang pertama adalah Dr. dr. Husniah Rubian T. Akib MS, M.Kes., Sp.K, yang kedua Yusuf Shofie, SH., M.H. Dan yang ketiga Dr. drh. H. Heru Setijanto, Pavet. Terima Kasih Yang Mulia.

3. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pemerintah silakan.

4. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Terima Kasih Yang Mulia, *assalamualaikum wr.wb.* Pemerintah hadir saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum Dan HAM,

kemudian ada Dr. Ir. Tjeppe Darajatun Soedjana, Msc. Direktur Jenderal Peternakan. Kemudian ada Pak drh. Turni, Beliau juga dari Departemen Pertanian, ada Pak Suprptomo S.H. Kepala Biro Hukum Departemen Pertanian. Ada Bapak Suharto, kemudian ada Bapak Cahyo Damirin dan kawan-kawan dari Departemen Pertanian.

Kemudian Pemerintah juga menghadirkan Ahli yang semula ada empat, yang hadir sekarang dua yaitu Pak Dr. drh. M. B. Malole yang satu lagi Dr. drh. Denny Wijaya Lukman. Pak Bomber Pasaribu dan Pak Dr. drh. I Wayan Teguh Wibawa nanti akan menyampaikan penjelasannya secara tertulis. Terima Kasih.

5. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, hari ini kita khusus akan mendengarkan Ahli. Untuk itu kepada Ibu Dr. Husnia Rubian maju ke depan, kemudian Bapak Yusuf Shofie untuk diambil sumpah dulu. Kemudian Dr. Heru Setijanto, kemudian Prof. Malole, kemudian Dr. Denny Wijaya Lukman, apa ada yang..., ini beragama Islam semua Bapak? Ada yang tidak beragama Islam? Iya, baik yang beragama Islam dulu. Silakan, Pak Fadlil?

6. HAKIM ANGGOTA: DRS. AHMAD FADLIL SIMADI, S.H., M.HUM.

Untuk sumpah ini, silakan ikuti apa kata yang saya pandukan menurut agama Islam ya?

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya." Cukup terima kasih.

7. AHLI:

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

8. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan Prof. Malole. Yang lain silakan duduk. Bapak dengan agama apa Bapak? Kristen Protestan, Silakan Bu Maria.

9. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan, "Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya." Terima kasih.

10. AHLI:

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Kita mulai dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon, Ibu Dr. Husniah supaya maju ke podium, silakan.

Silakan Pemohon. Itu disuruh menerangkan apa, Ahli yang Saudara ajukan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia. Saudara Ahli, kami dari Pemohon dan persidangan ini, kami ingin mendengarkan keterangan dari Saudara selaku ahli berkaitan dengan pemberlakuan sistem zona di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apakah pemberlakuan sistem zona itu memiliki potensi yang berbahaya bagi masyarakat di Indonesia terutama bagi kami selaku para Pemohon? Terima kasih.

13. AHLI DARI PEMOHON: dr. HUSNIAH RUBIAN T AKIB MS, M.KES., SP.K.

Apakah boleh saya mohon untuk ditayangkan *slide*? Ya, *slide* berikut? Jadi pada ini saya akan menerangkan kaitan dengan produk hewan yang..., dengan apa salahannya dengan Pasal 59 ayat (2) yang dikaitkan dengan risiko dari zona dalam suatu negara dengan risiko terhadap kesehatan, terutama kesehatan manusia.

Ya, *slide* berikut. Kebijakan importasi pangan seperti hewan ternak dan produk hewan ternak yang tertera pada Pasal 59 ayat (1) tersebut..., ayat (2) mengabaikan aspek-aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia karena sistem zona dapat berdampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal dibandingkan sistem negara. Yang berarti, bila suatu negara telah dipastikan tidak bebas dari penyakit hewan menular berbahaya, maka negara tersebut tidak diperbolehkan memasukkan hewan ataupun produk hewannya.

Slide berikut? Pembahasan ini meninjau Pasal 59 ayat (2) tersebut dari risiko terhadap penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* yang biasa disebut juga penyakit sapi gila. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mempertahankan status bebas penyakit sapi gila, yang sampai saat ini kita juga masih dalam status bebas penyakit sapi gila, yang penyakit ini dapat memberi dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat, bahkan berakibat fatal baik bagi hewan dan

juga bagi manusia. Penyakit ini lama baru menimbulkan gejala, masa inkubasi penyakit ini sangat lama, namun setelah timbul gejala akan memburuk dengan cepat dan selalu berakhir dengan kematian.

Slide berikut? Jadi BSE ini adalah penyakit menular yang mengenai jaringan otak atau penyakit neuro degeneratif pada sapi yang selalu berakibat fatal. Kita tahu bahwa penyakit ini pertama kali menjadi perhatian pada tahun 1986 di Inggris. Penyakit ini menimbulkan perubahan pada otak dan jaringan syaraf tulang belakang sehingga jaringan otak tersebut berlubang-lubang seperti spons, karena itu disebut spongiform. Jadi seperti karet busa. Masa inkubasi pada hewan, BSE ini lama, yaitu 4-5 tahun. Dan selama itu bisa berlangsung *silent*, jadi tidak terlihat gejala. Sapi yang terkena penyakit ini akan mati dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelah terlihat gejala.

Penyebab BSE adalah *prion*, yaitu sejenis protein yang karena suatu sebab yang belum jelas sampai saat ini, berubah menjadi bentuk berbahaya yang infeksius. Bentuk protein yang berbahaya ini dengan yang tidak berbahaya hampir sama, hanya berbeda dari lipatannya. Mengapa prion ini dapat menular dan bagaimana menimbulkan perubahan otak? Sampai saat ini masih dalam penelitian yang dilakukan pada model hewan. Penyebab BSE ini sangat stabil, tahan terhadap pembekuan, tahan terhadap pengeringan, tahan pada pemanasan suhu tinggi, bahkan tidak mati bila dilakukan pasteurisasi atau sterilisasi. Bahkan ada literatur yang menyatakan bahwa sampai 1000 derajat celcius baru bisa mematikan *prion* ini. Di Inggris saja dari tahun 1986 sampai 2002 ada 181.376 kasus BSE pada hewan, dan diperkirakan bahwa sampai saat ini sudah ada 460 ribu sampai 482 ribu sapi yang terinfeksi BSE yang telah memasuki rantai makanan manusia. Kasus di Inggris itu menyebabkan dibunuhnya 4 juta sampai 5 juta sapi di sana. Nah, BSE ini yang sangat berbahaya karena dapat menular ke manusia, yang memakan makanan yang terkontaminasi BSE. Manusia yang terkontaminasi BSE ini menimbulkan penyakit otak yang fatal, yang disebut "*Variant Creutzfeldt-Jakob Disease*" (vCJD). Masa inkubasi pada manusia itu lebih lama yaitu 10-15 tahun. Bahkan menurut *US National Institute of Neurological Disorder* dapat sampai 40 tahun.

Jadi lama sekali baru menimbulkan gejala. Penderita ini, penderita akan meninggal dalam 7 bulan, 90% meninggal dalam waktu satu tahun, walaupun ada beberapa yang bisa mencapai 2 tahun. Sampai Oktober 2009 di Inggris saja telah meninggal 166 orang karena penyakit ini dan 44 orang di negara lain. Diperkirakan pada saat ini hampir 500 orang telah meninggal karena penyakit ini.

Jumlah tersangka kasus diperkirakan lebih banyak lagi, karena masa inkubasi yang lama. Berdasarkan sebuah model matematika, diduga ada 100.000 sampai beberapa ratus ribu manusia yang sudah terinfeksi dengan penyakit ini.

Penyakit ini sangat berbahaya dan gejalanya itu sangat parah, jadi pada awalnya mirip Alzheimer atau penyakit demensial lain, pelupa,

memorinya hilang, tidak dapat berfikir, perubahan perilaku kadang-kadang terlihat seperti gangguan psikiatrik, tidak bisa koordinasi. Artinya tidak bisa..., terutama tidak bisa koordinasi motorik. Jadi kalau ingin mengambil gelas, tidak bisa sampai ke gelasnyanya misalnya, ada kesulitan bicara, sulit berjalan, sulit menelan, dan ada gangguan penglihatan.

Kemudian berlanjut menjadi gangguan mental yang semakin parah, timbul pergerakan otot yang tidak terkontrol, jadi kejang-kejang secara *volunteer*, secara dengan sendirinya, kemudian otot kaki dan lengan melemah, terjadi kaku-kaku dari otot-otot, kemudian timbul kebutaan, kemudian timbul infeksi pnemoni, dan infeksi lain, gagal jantung, gagal nafas, koma, dan selalu berakhir dengan kematian.

Diagnosis pasti penyakit ini yaitu melalui biopsi otak atau otopsi. Tetapi biopsi otak tidak memberi perbaikan apapun juga selain hanya diagnosisnya menjadi lebih pasti sehingga tidak dilakukan. Jadi, memang diagnosis pastinya ini hanya dengan mengambil jaringan otak.

Sampai saat ini penyakit ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan atau dapat memperlambat perjalanan penyakit. Penatalaksanaan pasien dengan penyakit ini, adalah hanya dengan memberikan obat-obat yang dapat meringankan penderitaannya seperti misalnya morfin, atau pelemas otot.

Penyakit ini dapat menular melalui jaringan otak atau cairan sumsum tulang pasien, kemudian bisa melalui transfusi darah. Ada tiga kasus yang meninggal di Inggris karena transfusi darah, bisa karena pemberian hormon pertumbuhan yang berbahan baku berasal dari sapi, sehingga sejak tahun 1985 di Amerika tidak lagi diberikan hormon pertumbuhan yang berasal dari bahan baku sapi, tetapi mereka memberikan yang dari bahan rekombinan atau obat suntik mengandung unsur sapi seperti misalnya hormoh insulin.

Kemudian, bisa melalui transplantasi kornea atau organ lain. Jadi transplantasi kornea dari pasien yang terkena penyakit ini atau organ lain misalnya transplantasi jantung dan lain sebagainya. Kemudian alat medik atau alat operasi yang terkontaminasi.

WHO merekomendasikan agar industri farmasi dan kosmetik tidak menggunakan bahan yang berasal dari sapi karena beresiko ini. Ini sampai Februari 2010, ini ada beberapa catatan mengenai kasus dan kematian. Di sini bahwa di Inggris ini tinggal 4 yang masih hidup, di Perancis tinggal 1 dan yang lain bisa kita lihat di sini bahwa sudah banyak yang meninggal. Ini dari *The National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit* di UK.

Ya jadi, ya memang di dalam pencegahan beberapa literatur menyatakan bahwa yaitu melarang penggunaan protein binatang memamah biak untuk makanan hewan di EU rasanya sudah diberlakukan dan juga di tempat lain. Kemudian monitoring pada sapi eradikasi, vaksinasi manusia maupun veteriner dari produk yang mengandung unsur sapi itu sebaiknya tidak dilakukan, juga penggunaan obat atau kosmetik yang mengandung unsur sapi.

Kemudian, dilakukan pembatasan penyebaran penyakit yang mungkin geografi penyebaran penyakit ini mungkin lebih cocok jika kita tidak memberlakukan zona untuk pembatasan ini. Kemudian penggunaan alat medik dan alat bedah secara aman. Ini adalah sebagian.

Nah, kita bisa lihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya oleh US FDA, selalu menyatakan, kebijakannya selalu didasarkan berbatas negara begitu. Misalnya US FDA pada tahun 1993, melarang penggunaan materi dari sapi kecuali gelatin, namun gelatin ini terbatas dari negara yang bebas BSE. Jadi selalu dikatakan Negara yang bebas BSE. Kemudian US FDA pada tahun 1994 juga melarang penggunaan materi dari sapi untuk binatang, kosmetik, dan suplemen makanan dari negara yang terkena BSE.

Kemudian US FDA juga tahun 1997 melarang gelatin untuk suntikan, untuk implan, maupun untuk produk-produk mata (produk optalmik) dari negara yang bebas BSE. Kemudian US FDA juga pada Tahun 2000 mendiskusikan kemungkinan risiko berhubungan dengan vaksin yang diproduksi dari sapi dari negara yang BSE. Jadi kalau kita lihat di sini memang kebijakan-kebijakan ini berbasis negara, begitu.

Jadi sebagai kesimpulan, bisa kita katakan bahwa penyakit BSE sangat berbahaya bagi hewan dan selalu berakhir fatal. Masa inkubasi penyakit ini lama, sehingga..., yaitu pada sapi 4-5 tahun, sehingga sapi yang tampak sehat belum tentu tidak terinfeksi BSE. BSE dapat menular ke manusia, menimbulkan penyakit varian CGD yang selalu berakibat fatal.

Dalam negara yang tidak bebas BSE, tidak bisa dijamin ada zona bebas BSE. Karena masa inkubasi yang lama, dan selama masa inkubasi itu tidak kelihatan bergejala. Dan bisa kita lihat bahwa masa inkubasinya 4-5 tahun pada sapi, dan 10-15 tahun pada manusia.

Berbagai metode pengawasan memerlukan dukungan laboratorium yang sampai saat ini belum dapat dilakukan di negara kita. Jadi untuk melindungi kesehatan hewan dan mencegah dampak buruk dan fatal terhadap kesehatan masyarakat, ya memang..., yang telah dilakukan adalah mencegah importasi hewan dari negara yang belum bebas BSE. Karena jika dilakukan importasi dari negara yang belum bebas BSE, misalnya dari sebuah zona di sana, tidak bisa dikatakan..., kita bisa mengatakan bahwa kita berisiko memaparkan masyarakat terhadap penyakit yang sangat berbahaya terhadap kesehatan, bahkan akan menimbulkan kematian. Dan juga tentunya hewan juga menimbulkan kematian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

14. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Terima kasih Ibu, silakan duduk dulu. Lalu yang kedua, Bapak Yusuf Shofie. Silakan.

15. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF SHOFIE, S.H., M.H.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mohon izin menyampaikan pendapat saya dengan menggunakan pokok-pokok pikiran.

Dalam pendapat saya, sehubungan dengan pengajuan hak uji pengujian terhadap Undang-Undang Peternakan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009, saya ingin menyampaikan posisi konsumen yang seharusnya dilindungi melalui undang-undang yang diajukan pengujian.

Saya melihat dalam sebagaimana yang saya perlihatkan di dalam halaman 2, kami melihat di sini ada posisi pemerintah, kemudian pelaku usaha, konsumen, dan buruh atau pekerja. Saya melihat, dalam 3 pelaku ekonomi di sini ada pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Tiga pelaku usaha ini masuk ranah bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

Saya ingin menunjukkan lebih lanjut bagaimana posisi konsumen itu dilindungi melalui undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini. Pelaku ekonomi yang dalam hal ini buruh, saya masih belum bisa melihat bagaimana relasinya dengan *consumer* gitu. Tetapi tiga pelaku ekonomi yang telah saya sebutkan terdahulu, pemerintah punya peran mengeluarkan regulasi. Regulasi ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pelaku usaha, dan konsumen. Kedua pelaku ekonomi di sini, pelaku usaha dan juga konsumen, mereka membayar pajak kepada negara. Dalam berbagai transaksi, produk barang, dan atau jasa, yang dalam pengamatan kami ada 13 komoditas, pada Halaman 3..., Maaf, ada 14 komoditas.

Selama pengalaman saya mengajar Hukum Perlindungan Konsumen sejak tahun 1993, ada 14 komoditas yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para *consumer*. Yang paling asasi adalah yang berhubungan dengan kebutuhan makanan. Yang di nomor 1 saya berikan garis merah di sana, ada produk makanan dan atau minuman, baik yang secara langsung dikonsumsi dari hewani.

Saya contohkan ada susu, daging, telur, kemudian ada yang secara langsung berasal dari nabati: sayur, biji-bijian, buah-buahan. Dan kemudian ada bahan alam lain selain hewani dan nabati, dalam hal ini air, garam-garaman, maupun yang tidak langsung terlebih dahulu melalui proses pengolahan dengan teknologi tertentu. Yang terakhir ini yang melalui proses pengolahan dengan teknologi tertentu adalah produk yang sudah dikemas dan diperjualbelikan di supermarket atau di pertokoan.

Mengenai konsumsi produk barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh umumnya masyarakat, di dalam prosesnya itu mendapatkan pengawasan dari LPKSM. Dalam hal ini ada salah satu Pemohon yang mereka bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Di halaman berikut, di halaman 4, salah satunya adalah yayasan lembaga konsumen Indonesia. Dalam pengamatan saya selama ini, YLKI ini selalu konsisten di dalam memenuhi kepentingan konsumen, sehingga ketika konsumen diam tidak beranjak mengajukan

mengadukan pelanggaran-pelanggaran HAM, yang dialami oleh para konsumen, YLKI yang maju melalui..., yang pernah saya ikuti, prosesnya itu adalah gugatan jam tayang iklan rokok di pengadilan negeri, dan sudah diputus di tingkat kasasi. Dan YLKI diberikan *legal standing* oleh badan peradilan.

Namun sehubungan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, saya baru melihat begitu beragamnya Para Pemohon, tidak cuma yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, tapi dari kalangan profesi, dari kalangan pelaku usaha, dan kemudian para peternak dan juga konsumen akhir. Dengan beragamnya ini, saya melihat barangkali ini untuk pertama kalinya konsumen, yang diwakili oleh LPKSM, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu bersama-sama memperjuangkan pelaku usaha memperjuangkan kepentingan mereka.

Saya melihat keadaan ini merupakan ancaman bagi dunia usaha Indonesia, apabila undang-undang ini terutama pasal yang dimohonkan untuk diuji, itu diberlakukan.

Di halaman berikutnya, di halaman 7, saya ingin sampaikan di slide..., maaf, halaman 5. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen semata. *Nah*, hukum materiil yang mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen juga itu ditunjukkan di dalam ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini yang berhubungan dengan produk hewan karena tidak ada sama sekali kata ternak hewan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga secara sistem dengan menggunakan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, azas *lex specialis derogate legi generali* maka yang berlaku adalah Undang-Undang Peternakan.

Pertanyaannya apakah undang-undang ini betul-betul sudah memiliki semangat pada perlindungan konsumen? Apabila konsumen dirugikan oleh satu produk, tentu ada instrumen hukum yang bisa digunakan untuk meminta keadilan.

Di halaman berikutnya, halaman 6 ada beberapa alternatif yang biasanya menurut pengamatan saya di bidang hukum perlindungan konsumen, alternatif penyelesaian sengketa itu yang biasa dilakukan adalah lewat jalur pengadilan dan bukan pengadilan. Hanya yang pengadilan yang saat ini melalui diuji melalui Mahkamah Konstitusi, baru pertama kali ini dan saya melihat ini suatu hal..., semalam saya terpikirkan bagaimana mungkin namanya pelaku usaha bisa bersama-sama dengan konsumen, bersama-sama dalam suatu peradilan di dalam satu kotak yang sama.

Nah, ini saya ingin tunjukkan di sini betapa kepentingan hukum dari para pihak hukum di sini, dalam hal ini para Pemohon yang mereka berbeda, ada kalangan profesi dokter hewan, kemudian ada pelaku usaha mereka yang berbeda, bahkan saya masih belum melihat mungkin ada importir, tidak tahu. Sebenarnya ini adalah satu ancaman yang

sebenarnya juga tidak baik bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

Pada halaman 7, saya sudah sebutkan tadi lewat pintu Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terkait dengan produk hewan ini. Tentu apabila ada masalah, ada konsumen dirugikan, ada pelaku usaha dirugikan. Tidak digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Peternakan. Terus kemudian selanjutnya, dalam slide berikut, saya ingin mengkerucutkan pendapat hukum saya sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009.

Yang pertama, dengan pendekatan sistemis pada Pasal 64 dalam undang-undang tersebut, produk makanan dan minuman, baik yang secara langsung dikonsumsi bagi hewan maupun tidak langsung, lebih dahulu melalui proses pengolahan tertentu, pada dasarnya, seharusnya, seyogyanya, dilindungi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Argumentasi saya untuk pendapat saya yang pertama ini ada dua.

Pertama, tidak ada satupun penyebutan kata ternak di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Argumentasi saya yang kedua, di dalam penjelasan umum alenia ke 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan tentang pentingnya perlindungan konsumen dengan menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya.

Pendapat saya yang kedua, bahwa apakah betul perumusan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon telah bertentangan dengan semangat perlindungan hukum bagi segenap warga negara Republik Indonesia, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya berpendapat semangat ini tidak dapat terlaksana karena tidak konsistennya perumusan pasal-pasal tersebut. Maksud saya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian.

Menteri diberikan kewenangan penentuan negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan di wilayah Indonesia. Namun tidak diikuti dengan akuntabilitas yang memadai. Ketika produk hewan terjangkit penyakit hewan, pemerintah tidak memberikan kompensasi apapun kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewan tersebut. Artinya ketika pemerintah gagal melindungi warganya dari ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga negara Indonesia, tanggung jawab itu tidak ditunjukkan, malah dibebankan kepada korbannya dalam hal ini adalah para pelaku usaha di bidang peternakan dan pada tataran lebih lanjut lagi adalah masyarakat konsumen.

Ketiga, sehubungan dengan pendapat angka dua tersebut, Saksi Ahli berpendapat pasal-pasal dimohonkan pengujian tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan konflik, sengketa antara sesama pelaku usaha dalam hal ini importir hewan dengan industri makanan dan minuman, serta pelaku usaha versus konsumen akhir.

Gugatan-gugatan sengketa konsumen berpotensi terjadi akibat ketidak konsistenan perumusan pasal-pasal tersebut. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Pengadilan Negeri akan melayani gugatan-gugatan akibat ternak yang masuk dalam keadaan berpenyakit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di Indonesia baru ada belum sampai 40 BPSK bisa melayani gugatan-gugatan para konsumen.

Kemudian pendapat saya yang keempat, sehubungan dengan frasa “kaidah internasional” di dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 saya berpendapat seyogianya disebutkan kaidah internasional mana yang dimaksudkan agar warga negara Indonesia punya kepastian hukum dalam perlindungan hukum yang wajib diberikan pemerintah.

Sehubungan dengan ini saya menyampaikan adanya instrumen hukum internasional yaitu Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/39/248 tentang Perlindungan Konsumen yang sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

Jika pemerintah konsisten mengedepankan salah satu latar belakang filosofis perlindungan konsumen seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum alinea ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 secara sistematis mestinya tidak cuci tangan dengan melakukan depopulasi tanpa ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.

Mohon izin saya mau memberikan kutipan dua *item* dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/39/248 tentang Perlindungan Konsumen. Resolusinya ada di halaman 11 dan kemudian saya kutipkan salah satu prinsip dari resolusi ini di halaman 12 “*Guidelines for Consumer Protection*”. Saya mengutip Romawi II nomor 6 (arab) *General Principle*. Pemerintah menyediakan atau mempertahankan kerangka dasar yang memadai bagi pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen. Perhatian khusus diberikan agar pelaksanaan perlindungan konsumen memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Kemudian pada halaman berikut halaman 13 saya mengutip Romawi III H Nomor 57 dari pedoman perlindungan konsumen tersebut. *Item 57* berkaitan dengan pangan. Ketika merumuskan kebijakan dan rencana nasional berkaitan dengan pangan, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan semua konsumen atas keamanan pangan serta mendukung dan sejauh mungkin mengakui standar-standar organisasi pangan dan pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kesehatan dunia atau WHO, atau jika belum ada standar-standar internasional lainnya pemerintah memelihara, mengembangkan atau memperbaiki perangkat keamanan pangan meliputi diantaranya kriteria keamanan, standar pangan dan kebutuhan gizi, dan mekanisme pemantauan pemeriksaan dan evaluasi yang efektif.

Dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39 ini dalam pengamatan saya pengadilan di Indonesia pernah mengadopsi resolusi ini dalam suatu perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat kasasi, meskipun amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan pada tingkat kasasi, tidak ada satupun dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menganulir resolusi ini sebagai dasar di dalam mengambil keputusan.

Kiranya ini yang dapat saya sampaikan di dalam forum yang mulia ini. Terima kasih, *assalamualaikum wr. wb.*

16. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ahli berikutnya, Dr. Heru Setijanto.

17. AHLI DARI PEMOHON: DR. DRH. H. HERU SETIJANTO, PAVET (K)

Terima kasih, *assalamu,alaikum wr. wb.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan dan izinkan saya menggunakan presentasi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan mengenai kedudukan profesi veteriner, dokter hewan, di dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Saya ingin mengajak kita semua mengenal apa itu profesi veteriner. Saya awali dengan suatu tinjauan bahwa Tuhan menciptakan ekosistem ini yang terdiri dari manusia, flora, fauna dan lingkungan, dimana di dalam kehidupan makhluk hidup selalu mempunyai saling ketergantungan dan saling keterkaitan. Oleh karena itu kewajiban manusia sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk Tuhan terhadap alam yaitu mengamankan, mengembangkan dan memanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh kehidupan. Kedokteran hewan merupakan bidang ilmu yang hampir sama tuanya dengan kedokteran manusia. Pada awalnya ia merupakan pengembangan dari ilmu kedokteran yang memerlukan perbandingan atau *comparative medicine* serta memerlukan hewan coba untuk menemukan penyembuhan penyakit manusia.

Profesi ini selanjutnya kita kenal dengan istilah profesi veteriner. Hampir di seluruh negara di dunia ilmu kedokteran hewan sering diposisikan bersama dengan kelompok ilmu pertanian, dikarenakan hewan-hewan yang penting bagi kehidupan manusia utamanya adalah hewan-hewan yang terkait dengan pertanian yaitu ternak sebagai penghasil pangan asal hewan seperti daging, susu, telur dan produksi ternak lainnya sebagai komoditi, perdagangan atau perekonomian. Sejak didirikannya sekolah kedokteran moderen di dunia barat maka para lulusannya disebut sebagai profesi penyembuh atau *the healing profession* yaitu mereka yang lulus dari sekolah kedokteran yang melakukan tindakan kedokteran sesuai dengan kaidah-kaidah baku ilmu

kedokteran, dalam hal ini termasuk pula ilmu kedokteran hewan yang berkembang dari ilmu kedokteran manusia.

Yang Mulia, nampaknya memang kita harus mempunyai suatu persamaan persepsi mengenai istilah veteriner. Veteriner adalah istilah di Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai bidang atau profesi kedokteran hewan. Dalam Bahasa Inggris, profesi veteriner disebut sebagai *veterinary profession*. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit-penyakitnya. Dengan demikian dokter hewan bukanlah sekedar pekerjaan melainkan suatu profesi. Seorang profesional dituntut untuk memadukan 3 domain, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan yang tinggi dan perilaku yang diperlukan berkaitan dengan profesinya. Dua, domain pertama akan menghasilkan *medical performance* atau prestasi medis, sedangkan domain ketiga, itu menampilkan *non medical performance* atau prestasi non medis.

Profesi dokter hewan bertumpu pada landasan etika profesi yang kuat. Dokter hewan harus mengucapkan sumpah atau janji dan selama mengerjakan profesinya harus tunduk kepada koridor kode etik profesi. Pada seorang dokter hewan melekat kewenangan medis atau *medical authority* yang tidak dimiliki oleh orang lain dan juga melekat kewenangan berpendapat ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta legal.

Peran dan fungsi dokter hewan menurut badan kesehatan hewan dunia atau OAH dalam perjanjian *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)* di sana disebutkan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan di dalam wilayah setiap negara anggota dan resiko yang ditimbulkan dari masuk atau berkembangnya atau menyebarnya hama penyakit, organisme pembawa penyakit, atau organisme penyebar penyakit.

Yang kedua, melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan atau *aditive, contaminant, toxin* atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman dan pakan, *foodborne diseases*.

Yang ketiga, melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko timbulnya penyakit yang terbawa oleh hewan atau produknya atau dari masuknya, berkembangnya dan menyebarnya hama penyakit. Yang keempat, mencegah atau membatasi kerusakan lingkungan atau lainnya dari masuknya, berkembangnya, atau menyebarnya hama penyakit.

Sesuai dengan keprofesiannya maka layanan dokter hewan berdasarkan keahlian spesies adalah sebagai berikut, yang pertama menangani hewan pangan *farm animal*, menangani hewan hobi atau hewan kesayangan kepentingan khusus, yang ketiga menangani hewan liar atau satwa liar termasuk konservasi, ini adalah kewenangan teknisnya ada di Kementerian Kehutanan, menangani hewan aquatic, atau hewan-hewan air untuk pangan maupun untuk konservasi dimana

kewenangan teknisnya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang kelima menangani hewan laboratorium untuk ilmu kedokteran manusia dan ilmu pengetahuan lainnya dimana kewenangan teknisnya ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek dan sebagainya.

Dengan demikian maka pengguna jasa dokter hewan adalah pemilik hewan dimana kepemilikan hewan oleh manusia didasarkan pula kepada beberapa hal. Yang pertama karena memiliki nilai ekonomi atau *profit*, ini menyangkut hewan pangan, hewan produksi. Kemudian yang kedua adalah karena nilai psikologis dan empati bagi pemilik perorangan ini hewan hobi, hewan kesayangan, *companion animals*, anjing, kucing, misalnya demikian dan sekarang juga sudah ada *exotic animals* yang mulai diperdagangkan. Yang ketiga karena memiliki fungsi pendukung khusus bagi negara, pengamanan dan penertiban misalnya anjing pelacak dan kuda penertib di keramaian, hewan pekerja milik negara misalnya dikelola di bawah Kementerian Pertahanan oleh Detasemen Kavaleri Berkuda misalnya, karena memiliki status khusus berdasarkan kesepakatan internasional sehingga merupakan satwa yang dilindungi hewan atau satwa konservasi, kewenangan teknisnya ada di Kementerian Kehutanan dan karena diperlukan untuk kemajuan penelitian ilmu kedokteran atau pengetahuan lainnya yang menyangkut hewan-hewan laboratorium.

Yang Mulia Majelis Hakim, penyelenggaraan kesehatan hewan di negara yang berdaulat dilaksanakan oleh otoritas veteriner. Ya, hampir semua negara demikian. otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan profesi veteriner adalah suatu keharusan dalam otoritas veteriner untuk menyelenggarakan kesehatan hewan yang meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengelolaan obat hewan dan alat dan mesin kesehatan hewan, penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan dan pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, biomedik dan kedokteran perbandingan dan ini semuanya adalah ditujukan untuk melindungi, mengamankan dan/atau menjamin wilayah Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan.

Proses pengambilan keputusan dan koordinasi otoritas veteriner dalam sistem kesehatan hewan nasional harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Di sini kami menampilkan suatu model pengambilan keputusan dan koordinasi otoritas veteriner dimana di dalam pengambilan keputusan itu harus ada

sesuatu garis yang lurus, garis yang benang merah yang jelas mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Fungsi utama profesi veteriner dalam penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan atau medik veteriner adalah untuk *safety* agar tetap sehat dan *security* keamanan manusia, hewan dan lingkungan, dan *assurance* dimana di sini ada penjaminan terhadap ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan. Dalam kedudukan ini maka orang awam tidak dapat mengambil alih kewenangan profesi veteriner hanya karena kedudukan administrasi kestrukturannya di pemerintahan karena dapat menimbulkan kerusakan, kecelakaan, dan kekacauan. Demikianlah Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih atas perhatiannya. *Wassalamualaikum wr. wb.*

18. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, sekaligus yang dari Pemerintah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan biar dihimpun dulu, dicatat dulu.

Prof. Malole. Silakan Pak.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: PROF. DR. DRH. M.B. MALOLE

Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah yang saya hormati, izinkan saya menggunakan tayangan, apa yang akan saya sampaikan dalam bentuk tayangan.

Bapak dan Ibu Anggota Mahkamah yang saya hormati. Yang Mulia, saya langsung kepada materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang menjadi permasalahan atau yang dipertanyakan oleh para Pemohon. Pertama, mengenai Pasal 44 ayat (3). Ayat ini sebenarnya sudah mengandung dua asas yang penting. Pertama, yaitu asas keadilan. Pemilik hewan yang terjangkit penyakit eksotik, penyakit eksotik itu artinya penyakit yang belum ada di suatu wilayah. Kalau penyakit itu sampai masuk ke wilayah itu, itu berarti pemilik hewan yang terjangkit itu dia ada kelalaian sehingga penyakit itu bisa masuk, sebab penyakit itu tadinya tidak ada. Kalau masuk, ada kelalaian. Jadi dari asas keadilan, memang dia harus bertanggungjawab, hewannya itu mati dan tidak diganti.

Yang kedua, dari asas ilmu pengetahuan. Hewan ternak di daerah yang belum pernah ada suatu penyakit itu sangat peka terhadap penyakit yang dari luar, atau penyakit eksotik. Sehingga apabila ada hewan yang sakit, hewan-hewan yang ada di daerah tersebut atau yang belum kena penyakit itu akan terancam oleh penyakit itu. Mereka perlu dilindungi. Oleh karena itu hewan yang sakit yang masuk..., yang memasukkan penyakit baru itu perlu segera dimusnahkan, didepopulasi. Itu alasan penjelasan saya mengenai Pasal 44 ayat (3).

Bapak dan Ibu Anggota Mahkamah yang saya hormati. Kedua, mengenai Pasal 59 ayat (2), mengenai *zoning*. Dari pertama, asas

keadilan. Adalah tidak adil yang menyatakan seluruh bagian suatu negara tertular penyakit, bila penyakit tersebut hanya terdapat di salah satu atau beberapa zona. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu yang mulia, misalnya ada penyakit di Pulau Bali. Kalau asas negara, maka seluruh Negara Republik Indonesia ini dinyatakan terjangkit penyakit, Padahal cuma ada di satu tempat, di satu zona. Jadi tidak adil untuk mengatakan kalau ada penyakit di suatu negara atau di suatu zona atau di suatu tempat di suatu negara itu, seluruh bagian negara itu dinyatakan tertular. Itu sangat tidak adil. Kalau ada penyakit di Medan, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dinyatakan tertular. Tidak, tidak begitu, oleh karena penularan penyakit itu ada batas-batasnya.

Yang kedua, dari asas ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang Biologi di abad 21 ini sudah sangat maju. Dan dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sudah dapat diketahui adanya zona di dalam suatu negara yang bebas terhadap penyakit tertentu.

Undang-undang yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan itu dibuat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang canggih juga digunakan untuk melakukan analisis resiko (*risk analysis*). Setiap kali akan dilakukan *import* dari zona yang bebas atau dari negara yang bebas itu dilakukan suatu analisa resiko. Di dalam analisa resiko itu, kita menghasilkan misalnya ada resiko yang dapat diterima (*acceptable*).

Jadi, itu hasil dari salah satu analisis resiko dan berdasarkan kajian hasil analisis itu kita bisa mengatakan oke bisa diimpor atau tidak. Di dalam *analysis record* tidak dikenal adanya istilah *maximum security* seperti yang dikemukakan oleh Para Pemohon. tidak dikenal adanya istilah *maximum security*. Di dunia ini tidak ada yang bebas resiko.

Lalu, mengenai pengalaman Indonesia mengenai penerapan dari Pasal 59 ini. Pemerintah Indonesia tidak ragu-ragu dalam mengadopsi ketentuan OIE tentang zona dan unit usaha produksi atau *compartment* karena telah mengalami sendiri yaitu sewaktu kita belum bebas penyakit mulut dan kuku. Kita telah mengekspor sapi dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan zona bebas penyakit mulut dan kuku sampai tahun 1960-an.

Jadi kita sudah menjalankan sendiri, kita mengambil, mengekspor hewan dari daerah atau zona yang bebas, walaupun di bagian-bagian lain dari negara ini ada penyakit itu. Jadi zona itu sudah kita terapkan.

Yang kedua, sewaktu Pemerintah Indonesia mengimpor sapi, itu dilakukan pengamatan atau *surveillance* penyakit pada zona dan unit usaha atau *farm* yang akan mengekspor ternak ke Indonesia untuk menjamin bahwa ternak yang dimpor itu bebas penyakit. Dilakukan studi analisa resiko untuk menentukan apakah ini kalau ada risikonya bagaimana kira-kira me-*manage* supaya risiko itu sekecil-kecil mungkin.

Bapak dan Ibu Anggota Majelis yang saya hormati. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan untuk menanggapi apa yang dipertanyakan oleh para Pemohon. Terima kasih.

20. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, berikutnya Dr. Deny Wijaya Lukman.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. DRH. DENNY WIJAYA LUKMAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan dan izinkan juga saya juga menggunakan tayangan.

Berhubung dengan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) maka menurut penjelasan tersebut, zona dalam suatu negara itu diartikan sebagai bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologi penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas otoriner yang jelas. Ini ada di dalam Pasal 59 ayat (2).

Istilah zona dalam pasal tersebut sejalan dengan pengertian zona atau regional yang dikenal di dalam perjanjian *sanitary vito sanitary* yang merupakan bagian dari *General Agreement on Trade and Tariff* atau *GATT* yang diadministrasikan oleh badan perdagangan dunia atau WTO, menurut artikel 6 ayat (1) di dalam perjanjian SPS tersebut.

Penilaian karakteristik suatu regional memperhatikan tingkat *prevalency* hama dan penyakit dari hewan dan tumbuhan, program pemberantasan atau eradikasi atau pengendalian, serta adanya kriteria pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan dengan ketentuan zona.

Menurut artikel 6 ayat (2) ini, penentuan regional bebas hama dan penyakit atau yang dikenal sebagai *pest free area* atau regional dengan *prevalency* hama dan penyakit yang rendah *area of low pest prevalence* ditentukan berdasarkan geografi, ekosistem, *surveillance epidemiology* dan efektivitas pengendalian hama dan penyakit.

Perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam perjanjian SPS, ini digunakan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yang kita kenal sebagai OIE atau *World Organization for Animal Health* dalam rangka pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hewan. OIE mendefinisikan zona atau regional..., jadi sudah ada memang di dalam *code* atau *Terrestrial Animal Health Code* baik *terrestrial* maupun *Aquatic Animal Health Code* dari OIE. Zona atau regional sebagai bagian yang jelas batasnya dari suatu teritorial yang memiliki super populasi hewan dengan status kesehatan hewan yang berbeda, *distinct*, terkait suatu penyakit tertentu dengan penerapan *surveillance*, tindakan pengendalian dan *biosecurity* untuk keperluan perdagangan internasional ini ada di dalam *Terrestrial Animal Health Code* dan juga *Aquatic Animal*

Health Code. Pendekatan zona dalam suatu negara justru memudahkan pemerintah untuk melaksanakan program pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan terutama yang bersifat zoonotik. Pemerintah Republik Indonesia sudah menerapkan pendekatan zona ini, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, jauh sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 ini yaitu sejak tahun 1977 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menteri menetapkan jenis-jenis penyakit hewan dan wilayah bebas, dalam hal ini wilayah regional, pada penjelasan tersebut menjelaskan wilayah bebas sebagai suatu daerah terbatas dimana hewan atau ternak ada di bawah pengawasan instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh menteri dan di dalam daerah tersebut selama waktu tertentu tidak terdapat sesuatu penyakit menular.

Berdasarkan asas resiprositas beberapa sistem zona harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan impor maupun dan terutama untuk keperluan ekspor, jadi bukan hanya impor tetapi juga justru untuk mendukung keperluan atau merangsang ekspor dari negara kita. Standar dan rekomendasi tentang impor hewan dari produk hewan terkait dengan penyakit hewan terutama yang zoonosis ini diatur oleh OIE dalam *Terrestrial Animal Health Code* yang setiap tahun diperbaharui. *Terrestrial Animal Health Code* merupakan standar OIE yang dikeluarkan oleh OIE dan OIE ini adalah acuan internasional di dalam kesehatan hewan termasuk juga di dalam produk hewan yang juga ada disebut di dalam penjelasan Pasal 59.

Dalam SPS demikian juga di dalam OIE tidak dikenal konsep *zero risk* ini terkait dengan perkembangan analisis resiko di dalam kesehatan hewan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dalam perdagangan, jadi tidak ada yang dikenal sebagai *zero risk* di dalam perdagangan. Ini juga ada di dalam SPS dan OIE. Pendekatan yang dipakai sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah resiko yang dapat diterima atau yang dikenal sebagai *acceptable risk* dan itu ditetapkan oleh suatu pemerintah atau dalam suatu tim analisis resiko sebagai *appropriate level of protection* atau yang disebut sebagai ALOP yang tentu saja merupakan perlindungan kesehatan hewan dan juga untuk keamanan pangan di negara tersebut.

Penetapan ALOP yang disebut juga sebagai analisis yang bagian dari analisis resiko ini didasarkan atas kaidah ilmiah dan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal sebagai *precautionary principles*. Di dalam OIE maupun di dalam SPS jelas disebutkan bahwa *precautionary principles* ini dilakukan oleh pengambil kebijakan bilamana suatu standar itu tidak terdapat atau secara ilmiah itu masih meragukan. Jadi tindakan kehati-hatian ini memang harus diambil oleh suatu pemerintah atau pengambil kebijakan bilamana memang tidak ada standar. Nah, untuk perdagangan dunia standar yang terkait dengan kesehatan hewan maupun keamanan

pangan ini bisa dilihat atau mengacu kepada OIE atau Codex dan juga SPS.

Penetapan ALOP yang tadi, ini sebagai bagian dari analisis resiko yang digunakan untuk menilai seberapa besar resiko yang dapat terbawa akibat masuknya atau perdagangan antar negara baik untuk produk-produk hewan maupun olahannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 inipun mengatur analisis resiko sebagai bagian dari Pasal 29 ayat (4) yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi indentifikasi bahaya, penilaian resiko atau *risk assesment*, manajemen resiko atau *risk management* dan komunikasi resiko atau *risk communication*. Ini yang diadopsi dari standar OIE.

Pada artikel 5 ayat (6) perjanjian SPS ditetapkan bahwa setiap negara anggota harus memastikan bahwa tindakan SPS-nya tidak membatasi perdagangan yang diperlukan untuk mencapai ALOP dengan memperhatikan kelayakan aspek teknis dan ekonomis. OIE menyusun panduan analisis resiko impor hewan dan produk hewan sedangkan *Codex Alimentarius* menyusun panduan analisis resiko keamanan pangan khususnya mikrobiologis.

Dari penjelasan dalam huruf a sampai g tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yaitu mengenai impor produk hewan dari suatu unit usaha pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan kesehatan hasil dari suatu analisis resiko dengan mengacu kepada kaidah internasional OIE dan CAC atau *Codex Alimentarius Comission* yang ada di dalam penjelasan undang-undang tersebut dan tata cara pemasukan produk hewan, ketentuan teknis kesehatan hewan, dan peraturan perkarantinaaan dimaksud untuk, pertama, menjamin perlindungan konsumen di dalam negeri yaitu seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, melindungi hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya dari kemungkinan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tambahan frase berhuruf miring dari pemerintah. Tiga, melindungi hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti bebas dari kemungkinan tertular penyakit hewan berbahaya dan eksotik terutama yang bersifat zoonotik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, menjamin perekonomian nasional dapat diselenggarakan sesuai

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18/2009 yang sesuai pula dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945.

Menjadi dasar pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum karena setiap timbangan pemerintah selalu berdasarkan atas hukum baik hukum domestik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Hukum Internasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan WTO dimana di dalamnya terdapat perjanjian SPS sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian Majelis Hakim yang mulia, terima kasih, *wassalamualaikum wr. wb.*

22. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, kita sudah mendengarkan 5 Ahli. Sebelum pertanyaan dari Majelis Hakim, dipersilakan Pemohon kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas dari Ahli tadi. Sudah cukup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada Ahli dari Pemerintah, Yang Mulia.

24. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Ahli yang pertama mungkin, mohon maaf, tadi Saudara Ahli menyampaikan bahwa terjangkitnya penyakit adalah karena kelalaian. Kami ingin tahu siapakah sesungguhnya yang punya kewajiban untuk mengendalikan penyakit? Dan yang kedua tanggung jawab siapakah menurut Ahli untuk memberantas penyakit? Terima kasih.

26. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Dari Pemerintah, cukup? Ada lagi? Silakan.

27. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Ahli Pak Yusuf Shofie ini yang dari perlindungan konsumen. Kalau dari sisi perlindungan konsumen bagi Pemerintah memahami bahwa kalau apa yang disebut dengan *strict liability* itu ya tanggung jawab, kemudian ada juga kalau di dalam perlindungan konsumen itu kan berkaitan dengan barang atau produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, kaitannya dengan depopulasi, tadi Ahli mengatakan bahwa depopulasi itu kalau dikaitkan dengan perlindungan konsumen itu adalah juga merupakan hak konsumen, apakah itu menjadi sesuatu yang sama. Kemudian pertanyaannya adalah menurut Ahli bagaimana kalau hewan yang didepopulasi, yang hewan sakit yang sifatnya eksotik itu, kalau dia tidak didepopulasi pasti akan mati juga dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau mati berarti dia tidak punya ganti rugi, memang dengan sendirinya secara *automatically* dia tidak mendapat ganti rugi, padahal kalau hewan itu punya penyakit yang eksotik dapat dipastikan akan menular kepada hewan yang lain atau pada manusia. Bukankah ini juga dari sisi perlindungan konsumen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ahli tentang hal ini?

Yang kedua terhadap Ahli, Pak dokter yang dari veteriner ini, Dokter Hewan Heru Setijanto. Yang Mulia, ini sebetulnya persoalan klasik, Yang Mulia, seperti Ahli-Ahli yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang lalu, yang mantan-mantan Dirjen semua di Departemen Pertanian, saya mendapatkan informasi bahwa ini persoalan klasik antara dalam tanda kutip persaingan antara Dokter Hewan dan Sarjana Peternakan. Jadi oleh karena itu sebagaimana diungkapkan atau disampaikan oleh para Pemohon yang berkaitan dengan Pasal 68 ayat (4) itu, di sana dikatakan bahwa dan seterusnya menteri dapat melimpahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau suatu saat menterinya itu adalah Dokter Hewan yang kebetulan juga memiliki otoritas veteriner itu? Apakah itu kemudian juga merugikan pada Dokter Hewan itu sendiri? Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, itu boleh dijawab boleh tidak, yang kedua itu, jadi kesimpulan. Pak Harjono, Silakan.

29. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.C.L.

Terima kasih, Pak Ketua. Ini banyak hal yang tersangkut pada undang-undang ini. Yang pertama apakah ini mengenai teknis kesehatan saja hewan sehat, sehingga kapan sehat kapan tidak atautkah ada hal-hal yang lain? Hal yang lain itu adalah undang-undang ini juga menyangkut

persoalan-persoalan mengenai impor. Kalau kita bicara impor maka kita bicara tentang pasar ternak di Indonesia. Kalau kita bicara pasar ternak di Indonesia pasti bisa menghitung kebutuhan. Di dalam kebutuhan itulah kita bicara 2 hal, kebutuhan yang bisa di-*supply* oleh negara sendiri, kebutuhan yang kemudian harus impor. Jadi undang-undang ini kelihatannya juga tidak harus netral persoalan kesehatan ternak saja tapi juga menyangkut persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan yang harus ditutup oleh impor. Seberapa besar itu? Itu masalahnya. Kalau kita potensi nasional cukup, maka barangkali impor itu tidak akan ada, tapi justru karena pasar nasional kecil, impor itu sangat besar. Berkaitan dengan itu kita juga bicara bahwa persoalan kebutuhan mengenai kebutuhan ternak ini juga sudah masuk di dalam perjanjian WTO. Persoalan yang diajukan Pemohon adalah persoalan perlindungan terhadap peternak lokal, di situ, Peternak lokal. Kalau kemudian kebutuhan akan impor itu besar lalu peternak lokal dipersaingkan dengan apa yang dari impor, maka masalahnya adalah peternak lokal mungkin tidak ada riwayatnya lagi, tidak ada riwayatnya lagi peternak lokal ini. Oleh karena itu kalau kemudian tadi Pemohon menyatakan *Maximum Security State* bukan zona maka itu ada kaitannya dengan persoalan darimana asal impor itu dibolehkan kalau *state* tentu akan lebih menjadi penghalang ketimbang itu zona. Kalau *state*-nya menjadi penghalang maka berarti ada kesempatan produk lokal bisa tetap bertahan karena menjadi sangat selektif sekali yang bisa masuk, ini yang saya lihat dari Pemohon.

Kemudian berikutnya adalah kalau kita mau hanya *quote to quote* pada persoalan kesehatan ternak mestinya tidak zona tapi ternak per ternak. Setiap ternak masuk dilihat apakah dia kena penyakit atau tidak. Itu kayak flu burung dulu. Kalau flu burung di Indonesia orang masuk di sana tidak setiap orang Indonesia dilarang tapi di pintu di airport sana ada deteksinya. Kalau kita bicara *quote to quote* persoalan kesehatan ternak. Oleh karena itu adalah masalahnya, saya pernah mendengar apa yang dulu disebut sebagai *non tariff barrier*. Dalam persoalan *non tariff barrier* itu produk-produk laut kita sering kali ditolak, karena udangnya ini ada unsur ini, unsur ini dan itu ditolerir oleh GATT, ditolerir. Sekarang persoalannya adalah apakah zona dan *state* ini pilihannya bebas meskipun tadi ada asas reposikal dari GATT tapi *state* punya kewenangan sendiri untuk memilih itu.

Setiap negara punya kewenangan untuk menentukan itu zona ataukah itu *state*? *Reciprocical*-nya adalah apakah akan berpengaruh apabila Indonesia menggunakan *state* bukan pendekatan zona? Di dalam menghitung, dalam mengkalkulasi apakah ada *reciprocical* antara satu negara dengan negara lain? Itu yang saya pertanyakan.

Kedua adalah yang berhubungan dengan persoalan-persoalan tadi, mestinya ini karena ini menyangkut jangka panjang, maka kalau kita akan melindungi peternak nasional mestinya di dalam Undang-Undang Peternakan yang ternyata juga berkaitan dengan impor nanti,

maka, ada hal-hal yang digunakan untuk melindungi peternak nasional adalah memperbesar kemungkinan *non-tariff barrier* ini bagi kita untuk menolak produk-produk luar negeri.

Saya bertanya ini, bagaimana mengatasi persoalan ini? Baik pada Pemerintah maupun Ahli lain karena kita memang diambang pintu ekonomi bebas. Kalau kemudian tadi berkaitan juga depopulasi tadi. Pertanyaannya adalah apa kira-kira wujud ikut serta partisipasi negara di dalam menghidupi potensi peternak nasional? Kalau kemudian itu menjadi tanggung jawab pemilik sendiri? Itu yang saya tanyakan pada Pemerintah terima kasih.

30. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Berikutnya Pak Akil.

31. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saya kepada Ahli Pemerintah ya? Kalau kita memperhatikan Pasal 59 itu kan itu yang mengatur regulasi masuknya impor ke dalam negara kita. Walaupun tadi mendapat penjelasan bahwa *reciprocical* itu berlaku juga untuk antar negara itu.

Nah, dalam konteks Pasal 59 ayat (2), maaf 59 ayat (4) maksud saya. Itu saya baca persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, ini karena berkaitan juga dengan ayat (2) dan ayat (3) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis resiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.

Apa yang dimaksud dengan kaidah internasional, bila dihubungkan dengan kepentingan nasional di sana? Apakah kepentingan kaidah nasional dalam konteks perdagangan internasional sehingga berlaku asas *reciprocical* di antara kedua negara itu?

Kemudian..., karena ini alternatif ya, mengacu kepada ketentuan, ketentuannya belum selesai disebutkan di situ atau kaidah internasional yang berbasis. Artinya ketentuannya itu memang kepada kaidah internasional saja, tetapi di ujungnya disebutkan sesuai dengan kepentingan nasional. Saya coba baca penjelasannya juga, tidak ini, tidak sinkron apa yang dimaksudkan..., artinya tata cara pemasukan baik sistem zona dan negara dan segala macam itu yang diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) oleh di ayat (4) itu dikatakan persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar ke dalam ini, bukan dari dalam ke luar *gitu*, kalau dari dalam ke luar kepentingan nasionalnya mungkin jelas apa yang harus diperhatikan.

Kalau dari luar ke dalam lalu ada kaidah internasional. Karena hanya mengacu kepada ketentuan atau kaidah internasional yang

berbasis analisis resiko. Artinya kaidah internasional yang berbasis analisis resiko di bidang kesehatan hewan dan masyarakat *veteriner*, masyarakat di sini kan berarti masyarakat dunia itu karena itu ketentuan internasional. Serta mengutamakan kepentingan nasional ini apa maksudnya? Dalam konteks apa namanya pemasukkan produk hewan dari luar ke dalam baik yang berbasis negara maupun lokal. Saya mohon penjelasan.

32. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Hakim Muhammad Sodiki.

33. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih. Pertanyaan saya tujukan kepada yang terhormat Prof. Dr. M.B. Malole.

Saya bukan ahli penyakit sapi gila ya, tapi saya ingin bertanya. Apakah penyakit itu bisa timbul dengan sendirinya tanpa ditularkan seperti kanker dan sebagainya? Kalau tidak, artinya itu pasti sesuatu yang datang dari luar. *Lha* kalau yang datang dari luar itu mesti harus ada pengawasan, karantina, dan sebagainya. Ini fungsi negara sebagai hak menguasai negara, itu mengawasi kekayaan Indonesia itu termasuk kekayaan petani dan sebagainya.

Saya tidak mengerti mengapa kemudian dikatakan bahwa pemilik ternak itulah yang lalai? Padahal *causa prima*-nya itu adalah negara mengizinkan dan kemudian masuk virus ke Indonesia dan kemudian menularkan kepada para peternak. Kalau demikian apakah adil bahwa seseorang yang tidak mengambil kebijakan itu dibebani akibat kebijakan itu, atau kelalaian dari pengawasan itu? Ini tadi masalahnya adalah menyinggung masalah keadilan. Peternak itu tidak mungkin akan kena penyakit sapi gila kalau tidak akan..., logikanya ya, kalau tidak ada virus yang masuk itu. *Nah*, virus itu sebetulnya lalu menjadi tanggung jawab negara untuk mencegah.

Jadi di sini saya berpendapat bahwa..., ya jadi saya kira itu mestinya yang negara harus tanggung jawab, mestinya ya, terhadap hal-hal yang disebabkan karena kelalaiannya itu. Ini yang pertama.

Yang kedua kepada Pemerintah. Saya pernah membaca tulisan Joseph Stiglitz. Di Eropa itu peternak sapi itu tiap hari disubsidi 2 dolar. Itu di Indonesia kira-kira 18 ribu, yang kira-kira ratusan juta orang masih di bawah penghasilan 18 ribu itu. Dengan demikian, maka pertanyaannya adalah kalau orang-orang petani itu tidak diberi kompensasi sekalipun barangkali tidak penuh, apakah tidak ada perlindungan kepada *the least advantage* "mereka yang tidak diuntungkan dari persaingan itu?" Di Eropa saja barangkali masih bisa mencegah produk-produk agraris yang masuk ke Eropa, tetapi kita sama sekali tidak..., atau bahkan seakan-akan tidak mau tanggung jawab

terhadap hal-hal yang mengenai mereka yang paling kurang diuntungkan dari lapisan masyarakat ini.

Yang ketiga adalah, mengapa kemudian ada kebijakan dari negara menjadi zona? Ini mengapa? Dan apabila itu juga bersifat internasional, tentunya hak negara untuk tetap..., mestinya ya, kalau melihat persaingan global yang tidak seimbang begini, apakah kira-kira itu adil bahwa proteksi, tidak ada proteksi yang..., apa yang disebut dengan *appropriate level of protection*. dimana *appropriate level of protection* itu kalau persaingan itu tidak seimbang? Bagaimana mungkin seorang Chris John harus melawan seorang petinju kelas berat Amerika sekalipun aturan mainnya sama? Tapi kelasnya kan lain Pak.

Saya kira itulah pertanyaan yang ketiga. Terima kasih.

34. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Terima kasih banyak Pak Ketua. Pertanyaan saya, saya tujukan kepada Ahli Dr. Heru Setijanto.

Kalau tidak salah di halaman 13 makalah Ahli tadi disebutkan bahwa beberapa otoritas daripada veteriner. Saya mengamatinya atau menyimpulkannya bahwa dibutuhkan suatu keahlian khusus untuk menangani hal-hal yang semacam ini.

Di dalam ilmu ekonomi kita mengenal istilah *the right man on the right place*. Penempatan tenaga sesuai dengan keahliannya atau kemahirannya *lha*. Itu oleh peran *cyber tailor* disebutkan sebagai spesialisasi, biasa juga disebut tipesasi atau orang mengatakan tailorisasi. Sebenarnya itu ketinggalan, Islam yang lebih dulu mengatakan *issau saudula amru illa ghairi ahlihi fantadiisa*, kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya itu jangan harap berkahnya, tunggu kehancurannya. Itu tidak ada yang lebih pintar dari Nabi Muhammad, insya Allah. Itu kepada Pak Heru, jadi rupanya menurut Pak Heru Setijanto diperlukan satu *the right man on the right place*, spesialisasi.

Pertanyaan saya kepada ahli Prof. Dr. M.B. Malole. Tadi oleh Ahli dikatakan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sudah dapat dideteksi zona-zona yang tertular penyakit hewan. Apakah itu suatu zona tertular atau tidak. Tapi kalau saya dengarkan juga dari Ahli yang lain bahwa bisa saja suatu zona yang sebenarnya sudah tertular, tapi karena masa inkubasi daripada atau mulai masuknya bibit penyakit sampai timbulnya gejala, barangkali begitu mohon maaf saya bukan ahlinya, tapi saya pernah pelajari masa inkubasi itu mulai masuknya bibit penyakit sampai timbulnya gejala itu bisa bertahun-tahun. Sesungguhnya mungkin sudah tertular tetapi belum kelihatan dia punya gejala, karena bahkan bisa sampai 40 tahun ibaratnya, atau 5 tahun atau sekian tahun.

Nah, bagaimana jikalau gejalanya itu memang *silent*, tidak segera nampak sehingga kita menganut asas kehati-hatian. Lebih aman seperti

yang dikatakan oleh Pak Harjono tadi, lebih aman itu didasarkan kepada suatu negara daripada suatu zona. Apalagi satu bidang usaha. Itu nanti terserah kepada Ahli.

Dan kemudian ahli Pemerintah yang lain, Denny Wijaya Lukman. Tidak ada *zero risk*. *Ya*, sebagai orang beragama saya juga menyadari tidak ada *zero risk*. Biar pun bagaimana itu kalau Tuhan menghendaki ya terjadilah. Akan tetapi ada yang disebut asas kehati-hatian. *Principle or prudencial*, itu kalau di dalam perbankan. Kenapa *sih* kalau kita tidak berhati-hati lebih baik mengambil lebih yang lebih aman? Saya kira kalau didasarkan pada negara jauh lebih aman daripada didasarkan kepada zona. Meskipun saya mohon maaf bukan ahlinya, karena negara memang luas. Apalagi kalau itu negara daratan, gampang sekali penularannya, menurut saya. Kalau pulau mungkin masih susah dia terbang dari Bali datang ke Sumatera, umpamanya kuman-kumannya itu *loh*. Tapi kalau daratan, cuma dipisah oleh barangkali jalur kereta api itu barangkali, saya bukan ahlinya. Karena penyakit itu tidak pernah mengatakan *assalamuallaikum*, dia masuk secara perlahan-lahan saja.

Terakhir Pak Ketua, saya tujukan juga sambungannya kepada Pak Malole. Begini Pak Ahli, kalau peternak gurem itu kena penyakit dia punya ternak, kemudian biarlah dia tanggung sendiri, kok Pemerintah tidak mengambil suatu tindakan mengenai itu, bagaimana keadilannya menurut Ahli? Jikalau Bank Century karena dikhawatirkan berdampak sistemik, lalu diselamatkan. Itu kan dia orang berada dan tidak sedikit penyalurannya. Kalau petani gurem yang barangkali cuma dua ekor dia punya sapi, biar saja kamu hancur. Kamu kan tidak termasuk yang untuk dimajukan kesejahteraan umumnya. Hanya ini yang boleh masuk, apa bagaimana keadilan menurut Saudara Ahli? Terima kasih, *assalamualaikum wr. wb.*

35. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Bu Maria silakan.

36. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua. Saya mau menanyakan Pemerintah, mengapa kebijakan mengenai *maximum security* ini yang dulu dianut oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 itu justru diubah? Karena di sini kalau kita melihat yang penting tadi dikatakan ada kelalaian. Kalau kelalaian itu siapa yang wajib untuk mencegahnya? Kalau kelalaian itu di bidang Pemerintah yang harus mencegahnya, padahal pengawasan di Indonesia ini sangat-sangat lemah. Dalam kaitannya dengan dalam negeri saja, di pasar-pasar banyak ayam-ayam yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya ayam yang dikatakan orang mati kemarin,

"tiren." Itu saja masih banyak ya? Itu pengawasan dari antara kita sendiri, tapi kalau itu kemudian kita impor dari luar.

Sampai sejauh mana kita bisa mengawasi dengan saksama. Kita akan, Pemerintah tadi juga mengatakan, kita untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Tapi kalau pengawasan kita di dalam saja kita sulit bagaimana kita mengawasi barang-barang impor dalam hal ini ternak. Dimana dampaknya itu baru kelihatan sangat lama. Kalau ini tidak bisa terjadi, maka.., bagaimana nanti dampak bagi generasi muda kita? Kalau kita bisa melihat masa inkubasi ini sangat lama.

Kelalaian, kita selalu melihat bahwa di bandara ada tempat karantina. Apakah kalau kita impor itu juga kemudian satu-persatu dicek di sana? Kelalaian ini bisa berakibat fatal. Jadi saya tidak tahu apa pemikiran Pemerintah, dimana dengan undang-undang yang baru ini juga justru *maximum security* itu kemudian ditinggalkan. Terima kasih.

37. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Fadlil.

38. HAKIM KONSTITUSI: DRS. ACHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Pertanyaan ini bisa kepada Ahli atau Pemohon atau Pemerintah. Pasal 68 sebagai.., yang diuji sebenarnya Pasal 68 ayat (4), kata "dapat." Secara keseluruhan atau secara garis besar, Pasal 68 itu judulnya sebenarnya adalah otoritas veteriner, judulnya. Tapi Pasal 68 ayat (4) itu terkait antara negara di satu pihak dengan otoritas veteriner.

Lalu yang kedua, Pasal 68 itu dari skupnya adalah bicara atau pengaturan tentang kesehatan hewan di Republik ini di satu pihak. Dan kedua, bicara dalam skup yang lebih luas lagi yaitu terkait dengan partisipasi Republik ini di dalam kesehatan hewan dunia, begitu.

Saya ingin bertanya kepada siapa saja ini yang berkenan untuk menjawabnya. Partisipasi kita di dalam kesehatan dunia yang sudah barang tentu ini lintas negara, di situ ada otoritas yang berbasis pada kewenangan atau kekuasaan negara. Atau katakan yang ini otoritas ini yang bersifat *state base*. Dan ada otoritas yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan profesionalitas. Ini 2 hal yang sangat berbeda.

Pasal ini sebenarnya mengatur implementasi suatu otoritas itu yang berbasis pada pengetahuan, terkait dengan otoritas yang *state base* tadi. Oleh karena itu saya bertanya juga kepada Pemohon, kalau perlu dijawab oleh Pemohon ini. Ini ganjilnya atau inkonstitusionalnya dimana? Atau kalau Pemerintah, ini sudah konstitusional. Rasionalitasnya bagaimana? Atau *ratio legis*-nya bagaimana? Kalau untuk Ahli, barangkali pertanyaannya adalah otoritas yang berbasis dari pengetahuan itu bagaimana implementasinya di dalam tataran

praktisnya? Kalau tadi saya lihat ayay-ayat lain itu, ada di fasilitas oleh negara, itupun di dalam negeri. Jadi dia tidak mandiri, begitu. Itulah pertanyaan, silakan dijawab oleh siapa saja. Terima kasih.

39. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Hamdan.

40. HAKIM KONSTITUSI: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.

Terima kasih. Ini kepada Ahli dari Pemohon, Dr. Husniah. Mungkin bisa juga nanti dari Ahli Pemerintah atau Pemerintah.

Ini mengenai *zonasi*, ini kelihatannya bagi Pemohon sangat mengkhawatirkan luar biasa dari sidang kemarin menggambarkan tentang penyakit terutama penyakit eksotik yang sangat luar biasa.

Saya ingin memberikan 1 gambaran *simple* mengenai negara dan zona ini. Katakanlah di Amerika, Amerika yang wilayahnya dari pantai timur sampai barat itu ribuan kilometer. Kalaulah misalnya yang kena itu di zona pantai barat, kemungkinan pantai timur kan sangat kecil sekali untuk kena penyakit itu. Katakanlah beda halnya dengan di Eropa. Eropa, Belgia, Belanda, Jerman dan Perancis, itu kan wilayah yang sangat kecil. Jadi, Kalau saya melihat tidak fair juga..kalau hanya melihat negara dalam wilayah skupnya sangat kecil. Itu apalagi dengan Uni Eropa? Dan tidak fair juga melihat dalam contoh territorial Amerika yang sangat luas, atau Australiai South West dengan Darwin begitu sangat jauh, penyakitnya di *road* Darwin South West juga kena. Ini, bagaimana coba saya diberikan gambaran mengenai ini kemungkinan *moving* penyakit itu dari satu daerah yang sangat jauh dengan misalnya di Eropa, begitu sangat dekat. Ini, contoh saja. Tolong saya diberikan pencerahan kenapa begitu sangat mengkhawatirkan?

Kemudian dengan Pemerintah ini kan tadi analisis resiko. Apakah dalam penelitian zona ini, diikuti juga otoritas veteriner? Artinya kalau otoritas veteriner menyatakan, oh ini tidak bisa. *Nah*, bagaimana? Atau mungkin sama sekali otoritas veteriner tidak diikuti? Saya minta juga jawab dari Ahli dari Pemohon, mengenai zonasi ini. Atau hanya Pemerintah saja yang menganggap, *nah* ini kita butuh ternak dari ini yang cepat, yang murah ya sudahlah zona ini boleh, apa begitu?Ini kaitannya dengan analisis resiko. Terima kasih.

41. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, kepada Ahli dan Pemerintah. Kita akan mengakhiri sidang ini jam 12.00 Oleh sebab itu, Bapak Ibu masing-masing diberi waktu 5 menit, 5 menit. Silakan, mulai dari Ibu Husniah.

42. AHLI DARI PEMOHON: dr. HUSNIAH RUBIAN T AKIB MS, M.KES., SP.K.

Terima kasih Majelis yang terhormat. Mengenai zonasi itu, mungkin perlu saya informasikan lagi yang dikatakan produk-produk BSE di sini, ini bukan mikroba bukan virus bukan bakteri tetapi sebuah protein. Sebuah protein yang ada didalam sel dan penyakit ini sangat progresif dan daya infeksiya besar. Jadi begitu ada sebuah sel yang kena prion maka akan menular kepada sel di sebelahnya secara progresif demikian, dan itu memakan waktu yang lama sampai memperlihatkan gejala, dikatakan masa inkubasinya 4 sampai 5 tahun pada hewan dan bisa sampai 10 sampai 11 tahun pada manusia. Sehingga dimungkinkan untuk hewan yang dianggap sehat untuk kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Juga tadi dikatakan bahwa penentuan zonasi ini, didasarkan *surveillance* begitu. Jangankan *surveillance* sedangkan laboratorium saja yang dianggap lebih canggih, ada pengujian laboratorium pun mempunyai keterbatasan mengenai jumlah prion yang ada di dalam hewan tersebut untuk dapat memberikan nilai positif begitu. Padahal sebuah saja prion itu, karena prion ini bukan kuman bukan mikroba, bukan virus, bukan bakteri, itu adalah jenis protein karena itu sampai sekarang belum ada obatnya, belum ada yang mengerti bagaimana caranya mengurus prion ini. Yang menyebabkan penyakit ini adalah sangat progresif dan baru memperlihatkan gejala dalam sekian lama, sehingga perpindahan hewan yang disangka sehat ataupun manusia yang disangka sehat itu tidak bisa dikatakan tidak ada dari satu tempat ke tempat lain begitu.

Jadi, apalagi didalam satu Negara *gitu*...apalagi didalam satu negara tentunya tidak lebih *rigid* daripada antar negara. Sehingga kemungkinan pemaparan terhadap dampak buruknya itu tidak bisa disingkirkan dan juga perlu diingat bahwa penyakit ini sangat progresif, tidak ada yang bisa menghambat penyakit ini, tidak ada yang bisa menghambat apalagi menyembuhkan gitu. Jadi sekali kena satu prion maka dia akan reaksi berantai kemudian sel-selnya kena begitu lama karena selnya kena satu-satu reaksi berantai begitu. Sehingga sampai sekarang pun para ilmiah sedang mengajukan pengujian pada model hewan untuk mengerti penyakit ini, begitu. Jadi, menurut saya kita tidak mengambil resiko yang sebegitu buruk bagi baik bagi hewan apalagi untuk manusia. Apakah kita ingin dalam 10 atau 15 tahun lagi kemudian kita semuanya seperti sapi gila itu seruduk-seruduk jalan tidak bisa lurus kemudian berakhir dengan kematian. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, terima kasih.

43. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Berikutnya Pak Yusuf Shofie.

44. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF SHOFIE, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menjawab singkat, hanya ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya mengenai *circle ability*.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam pasal-pasal nya dan juga saya sudah baca risalah penyusunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tebalnya lebih dari 1000 halaman tidak ada satu kata pun penyebutan kata *strict liability*.

Jadi, kalau tadi Kuasa Pemerintah menanyakan tentang *strict liability* Saya ingin sampaikan bahwa *strict liability* sampai sekarang untuk perlindungan konsumen baru pada tataran kajian. Beberapa disertai sudah dibuat sehingga itu untuk memasukkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di masa yang akan datang. Sistem yang dianut di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik.

Kemudian tentang depopulasi tadi ditanyakan kepada saya, bukankah depopulasi itu dalam rangka perlindungan konsumen? Saya menyampaikan pendirian saya, betul. Itu dalam rangka perlindungan konsumen untuk masyarakat awam akan mengatakan Pemerintah sudah menjalankan perlindungan terhadap warga negara. Tetapi saya mengatakan seolah-olah melindungi konsumen. Justru dengan dicermati lebih lanjut, ini merupakan kegagalan negara di dalam melindungi kepentingan hukum para warga negaranya. Apalagi tadi ditanyakan tidak ada depopulasi pun pasti juga akan mati. Saya tidak berani mengatakan tentang kapan mati kapan belum, karena saya sampai hari ini juga masih takut tentang mati dan tidak dan masih mempelajari bagaimana supaya mati dengan baik.

Saya malah melihat, justru kalau pasal ini dikritisi lebih lanjut terkait dengan program *smart consumer* yang dikedepankan oleh Kementrian Perdagangan dan juga Badan Perlindungan Konsumen. Justru Pemerintah, negara harus memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang hewannya didepopulasi.

Ini hanya bisa dicermati oleh mereka yang konsisten di dalam menjalankan tugas perlindungan konsumen di Indonesia seperti yang dilakukan oleh kalangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan juga kalangan profesi yang berhubungan dengan hewan.

Jadi mohon maaf kalau saya berbeda pendapat dengan Kuasa dari Pemerintah bahwa saya tidak sependapat kalau depopulasi itu dalam rangka perlindungan konsumen. Saya hanya ingin mengatakan semangatnya iya, tetapi pada tatarannya yang akan diterapkan nanti saya mengatakan ini baru sebatas seolah-olah melindungi konsumen. Terima kasih.

45. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Berikutnya Pak Heru.

46. AHLI DARI PEMOHON: DR. DRH. H. HERU SETIJANTO, PAVET (K)

Yang Mulia sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena kita semua telah diingatkan bahwa serahkanlah semuanya kepada ahlinya apabila kita menghadapi masalah, selain itu maka kehancuran akan mendatangi kita semua.

Terima kasih Yang Mulia telah diingatkan pada kita semua.

Kepada pertanyaan dari Pemerintah tadi, saya menjadi prihatin kenapa kita jadi mempermasalahkan antara dokter hewan dengan sarjana peternakan? Karena bagi kami profesi veteriner kita tidak pernah mempermasalahkan antara dokter hewan dengan sarjana peternakan. Karena kami mempunyai bidang kami masing-masing.

Dokter hewan sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, saya sampaikan pada kesempatan tadi saya memberikan penjelasan, itu nampaknya sudah jelas. Apa profesi veteriner itu? Dan menyangkut pertanyaan tadi kalau menteriya dokter hewan ada masalah *gak*? Itu tetap bermasalah. Baik menteriya mau dokter hewan atau tidak dokter hewan, menteri harus melimpahkan kewenangan itu kepada otoritas veteriner, kenapa? Karena otoritas veteriner adalah kelembagaan. Dokter hewan yang dimiliki oleh seorang dokter hewan itu kewenangan medis, *medical authority*. Kita mempunyai kewenangan itu yang memang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Tetapi *authority* veteriner ini adalah suatu kelembagaan dan itu juga sudah di-state pada pasal-pasal sebelumnya. Bahwa otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu, menteri harus melimpahkan kewenangan itu kepada otoritas veteriner. Masalah nanti kalau misalkan keputusan dari otoritas veteriner itulah yang akan menjadi kebijakan Pemerintah. Kalau menurut kami ini jangan dicampuradukkan antara kewenangan veteriner dengan kewenangan seorang menteri begitu.

Kemudian juga menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Majelis, bahwa masalah depopulasi dan kompensasi, ini saya ingin urun rembug di dalam permasalahan ini sesuai juga dengan pengalaman kami sebagai koordinator bidang surveilans komite nasional pengendalian flu burung.

Pada awalnya kebijakan kompensasi adalah suatu keharusan karena ini adalah penyakit eksotik, yang pertama kali, sebelumnya tidak ada menjadi ada, sehingga ini menjadi tanggung jawab Pemerintah bukan menjadi tanggung jawab peternak, sehingga kompensasi diberikan kepada peternak.

Di dalam perjalanan waktu setelah melalui proses komunikasi yang baik, sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan

kepada para peternak. Sehingga para peternak akan menyadari dan mengetahui, di sinilah mulai muncul tanggung jawab peternak di dalam menjaga agar ternaknya tidak tertular. Karena sudah tahu dia bahwa ada penyakit baru. Sehingga diberikan suatu pelatihan, diberikan suatu penjelasan, diberikan suatu komunikasi. Sehingga pada suatu kejadian, *outbreak* penyakit yang baru dengan kesadaran sendiri masyarakat menerima untuk di depopulasi ternaknya. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat di Bali, di Kalimantan yang baru saja kita bebaskan dari flu burung.

Di Kalimantan Barat itu mereka akan dengan suka rela bila terjadi *outbreak* menyerahkan ternaknya untuk di depopulasi tanpa kompensasi, setelah ada penjelasan, setelah ada pencerahan, setelah ada *warning* kepada para peternak. Tapi apabila ada suatu penyakit baru masuk dan apabila peternak itu memang belum tahu ini adalah tugas pemerintah yang harus memberikan, menunjukkan tanggung jawabnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

47. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Malole, silakan Bapak.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: PROF. DR. DRH. M.B. MALOLE

Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan, yang pertama mengenai..., komentar saya mengenai adanya kelalaian dalam kejadian masuknya penyakit ke suatu wilayah.

Pemerintah telah melakukan kewajibannya Pak, Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan mengenai, antara lain lalu lintas ternak, misalnya apa..., jadi misalnya begini Pak, tadinya di daerah Bali itu bebas penyakit anjing gila. Pemerintah menetapkan peraturan tidak boleh membawa hewan-hewan yang bisa membawa penyakit anjing gila atau rabies dari daerah yang tertular penyakit ke daerah bebas. Jelasnya misalnya tidak boleh membawa anjing dari Sumatera yang masih ada rabies ke Bali yang bebas tadinya, sekarang Bali sudah tidak bebas.

Nah, itu kewajiban Pemerintah, tetapi sering terjadi rakyat itu melakukan illegal transportasi, membawa anjing, sudah tidak boleh, tetapi kalau sampai terjadi itu, itu tanggung jawabnya dia kalau ada kasus penyakit. Sebab penyakit itu bisa muncul sesudah kita masukkan hewan. Itu yang saya maksudkan, ada kelalaian.

Contoh yang berikut Pak, flu burung. Flu burung itu tadinya cuma di Jawa Barat, tapi orang lalu membawa ayam yang sakit itu diperdagangkan, di bawa ke Sumatera, di Sumbawa Nusa Tenggara, menularlah penyakit. Padahal itu sudah dilarang oleh Pemerintah. Pemerintah sudah melakukan (suara tidak jelas). Jadi itu ada kelalaian dari pemilik.

Yang berikut mengenai pertanyaan dari Bapak yang Mulia Harjono, kalau saya tidak salah ya, maaf kalau saya kurang jelas penanya Pak Harjono, Pak. Tentang pemeriksaan hewan kenapa hanya pada tingkat zona atau negara, tidak pada setiap hewan saja.

Begini Pak, yang kita bicarakan ini sebenarnya impor produk hewan, impor daging, misalnya, misalnya apa, contoh ya. Kita tidak bicara impor hewannya, tidak. Jadi untuk melakukan impor daging, contoh ya, produk hewan. Itu di zona, negara yang mau mengeksport ke sini itu kita lakukan studi, kajian analisa resiko. Di dalam kajian analisa resiko itu termasuk kegiatannya adalah pemeriksaan laboratorium. Dengan kemajuan teknologi sudah bisa diketahui. Sapi yang mau di potong untuk dikirim dagingnya ke Indonesia itu mengandung penyakit sapi gila atau tidak? Sudah bisa diketahui Pak, ada teknologinya. Jadi mereka bisa menjamin itu. Perlu juga saya sampaikan Pak, daging yang di ekspor ke Indonesia itu juga daging yang sama perlakuannya, pemeriksaannya, kualitasnya dengan daging yang dimakan oleh penduduk di negara pengekspor.

Jadi kalau kita mengimpor daging dari Amerika, Amerika itu masih ada sapi gila Pak. Tapi sangat-sangat sedikit, itu tidak banyak penyakit itu dimana-mana yang masih ada juga sangat-sangat sedikit jumlahnya. *Nah* itu dilakukan pemeriksaan itu di zona wilayah yang mau mengeksport ke sini. Kalau negatif baru boleh periksa ya. Jadi tidak sembarang ya, teknologinya sudah ada Pak untuk membuktikan ini positif mengidap penyakit atau tidak.

Memang penyakit sapi gila itu susah oleh karena masa inkubasinya lama, tadi ada pertanyaan juga mengenai masa inkubasi tadi Bapak. Itu juga kita tidak bicara hewan Pak, kita bicara produk hewan dalam hal ini misalnya daging. Zona, eksotik ya, seperti tadi sudah dijelaskan ya Pak, penyakit eksotik itu penyakit yang belum ada di suatu wilayah dan Pemerintah sudah melarang itu, tidak boleh membawa hewan atau produk hewan yang dapat memasukan penyakit itu ke dalam wilayah yang masih bebas.

Yang berikut mengenai kemajuan Iptek sudah tadi saya jawab itu mengenai..., bisa saya tambahkan Pak, di samping studi *risk analysis*, sewaktu dilaksanakan impor, itu ada lagi namanya tindakan karantina. Jadi diperiksa lagi, tidak langsung otomatis masuk Pak. Ada lagi pemeriksaan karantina menangani produk yang bersangkutan sesuai dengan kecurigaan terhadap penyakit tertentu. Jadi tidak otomatis begitu ada tindakan karantina tadi.

Mengenai terakhir kalau tidak salah tangkap tadi Bapak Yang Mulia Pak Hamdan mengenai zonasi, betul itu zonasi itu ada untuk ekspor dan impor ya Pak. Jadi sebagai tadi saya jelaskan di contoh itu sewaktu ekspor, sewaktu kita Indonesia belum bebas penyakit mulut dan kuku kita mengeksport Pak dari zona yang bebas dan itu diterima di luar negeri. Misalnya waktu itu penyakit mulut dan kuku ada di Pulau Jawa tapi Pulau Bali bebas bisa mengeksport sapi Bali ke Hongkong waktu itu,

kita sudah terapkan. Dan juga mengenai impor seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya penyakit sapi gila itu di impor dari zona yang bebas sesudah dilakukan pengujian dengan teknologi yang canggih, itu memang teknologinya canggih.

Bapak dan Ibu Yang Mulia. Dari apa yang saya tangkap kira-kira hanya itu yang bisa saya jawab, mohon maaf kalau ada yang kurang mungkin bisa di ulangi nanti saya berikan penjelasan. Terima kasih Bapak.

49. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Dokter Denny.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. DRH. DENNY WIJAYA LUKMAN

Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menjelaskan tentang analisis resiko dan zona.

Pendapat saya pribadi bahwa negara kita sudah menjadi anggota WTO dan bahkan aturan WTO ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dimana di dalamnya termasuk SPS dan kita tidak bisa menafikan bahwa zona kita tidak ambil. Artinya kalau zona ini kita hapus dari undang-undang, mohon maaf saya tidak ahli hukum tetapi saya tidak tahu, kalau kita menolak zona berarti mohon dilihat lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO karena di dalamnya juga mengenal istilah zona atau regional.

Kemudian terkait dengan di dalam zona, itu tidak serta merta bahwa Pemerintah Republik Indonesia ini perlu ditekankan bahwa mengapa produk hewan di sini perlu di atur terutama pemasukannya? Karena ini justru untuk melindungi wilayah Republik Indonesia terutama adalah konsumen dari produk hewan sehingga dia tetap sehat dan prinsip di bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner yang menangani masalah produk hewan, ini adalah prinsip, aman, sehat, utuh dan halal. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi suatu kepentingan nasional dan tentu saja kebijakan nasional misalnya saja Pemerintah sedang mencanangkan swasembada daging.

Di dalam analisis resiko itu dimasukan di dalam konsiderans, karena analisis resiko itu, pertama kita melihat identifikasi bahaya. Kemudian kita menilai faktor-faktor apa yang bisa terbawa oleh produk hewan jika dia masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kemudian, analisis selanjutnya adalah bagaimana faktor-faktor apa saja yang ada di Republik Indonesia sehingga produk tersebut tidak menjadi media penyebar penyakit dan bahkan memberi sakit kepada konsumennya? Itu analisis berikutnya.

Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana menganalisis konsekuennya. Di dalam menganalisis konsekuensi, di sini

kepentingan nasional, menurut panduan dari OIE, itu harus dimasukkan. Dan memang ada *expert judgement* dan itu tidak bisa diganggu gugat.

Dan semua sepakat, bahwa pedoman-pedoman yang harus dianut adalah pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh OIE sebagai standar. Bilamana ada yang tidak atau Pemerintah kita lebih tinggi standarnya dari yang dikeluarkan oleh OIE maka analisis resiko yang berbasis ilmiah itulah yang juga yang harus menjadi acuan utama di dalam mengambil keputusan pemasukan dan pengeluaran produk hewan.

Nah di dalam *Terrestrial Animal Health Code* yang dikeluarkan OIE setiap tahun yang selalu direvisi, itu memang mengatur penyakit-penyakit hewan yang juga kemungkinan dapat dibawa oleh produk hewan. Sehingga mengapa aturan ini keluar? Untuk kepentingan salah satunya adalah perdagangan internasional di dalam melindungi suatu negara terhadap masuknya penyakit ke dalam negara itu yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Itu yang dibuat dalam *Terrestrial Animal Health Code*. Salah satunya adalah penyakit sapi gila tadi itu diatur secara jelas bagaimana negara harus memperlakukan pemasukan produk-produk hewan. Dan juga bahkan produk hewan, bahkan hewan hidup sekalipun. *Nah* di dalam Pasal 59 ini yang diatur hanya pemasukan produk hewan.

Dan produk hewan berdasarkan kajian ilmiah ataupun penelitian-penelitian itu justru dalam standar OIE mengatakan bahwa ada produk-produk hewan yang tidak perlu dilakukan penolakan. Karena memang dia secara ilmiah dibuktikan tidak, misalnya saja mengandung freon dari penyakit BSE tadi atau sapi gila.

Itu yang dimaksud dengan analisis resiko dan juga zona, terutama dalam analisis resiko tentu saja juga memasukkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Nah analisis resiko ini tentu saja dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dan rekomendasi dari OIE harus dilakukan oleh tim independen yang kajiannya itu dilakukan secara ilmiah, dan tentu saja memperhatikan kebijakan.

Dalam hal ini berarti Pemerintah menunjuk tim independen untuk melakukan analisis resiko sebagai suatu dasar pengambilan keputusan pemerintah, apakah produk ini boleh dimasukkan atau tidak. Dan itu tentu saja dilakukan oleh otoritas veteriner. Jadi otoritas veteriner ini yang memberikan tugas kepada tim analisis resiko. Jadi analisis resiko ini memang sebaiknya dalam rekomendasi OIE, dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh pemerintah.

Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan, dan bilamana ada yang belum jelas akan disampaikan melalui keterangan tertulis. Terima kasih.

51. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya. Pemerintah dulu.

52. PEMERINTAH:

Terima kasih. *Assalamualaikum wr. wb.* Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh anggota Majelis.

Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa produk ternak yang berkategori daging, telur, dan susu, itu bisa berasal dari berbagai macam spesies ternak. Dan khusus untuk daging dan telur ayam, kita sudah swasembada sejak tahun 1980-an. Dan untuk itu kita di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pun sudah mengatur, khususnya di dalam Pasal 36 bahwa kita diperkenankan untuk memasukkan atau mengimpor apabila ketersediaan di dalam negeri belum mencukupi. Kemudian di Pasal 3-nya, kita boleh mengekspor ketika kebutuhan konsumsi dalam negeri sudah tercukupi dan kelebihan bisa dikeluarkan.

Itu juga mengacu pada semangat untuk mendorong potensi dan produk dalam negeri. Yang di dalam undang-undang sebelumnya itu hanya diatur kita tidak boleh mengeluarkan sapi betina produktif, kecuali sapi jantan yang dikastrasi. Kalau di dalam undang-undang yang sekarang ini sudah lebih tegas lagi bahwa kita membela kepentingan peternak khususnya produk-produk yang diproduksi dalam negeri.

Sebagai contoh di dalam Permen Nomor 20 Tahun 2009, yang ini juga merupakan perbaruan dari beberapa Permen sebelumnya tahun 2006 dan 2007. Itu di dalam lampiran, kita menyebutkan ada produk-produk hewan yang dimasukkan ke dalam katagori unggas atau *poultry*. *Poultry* itu bukan hanya saja ayam, tetapi di dalamnya ada bebek, ada kalkun, ada puyuh dan sebagainya.

Kita sudah berkali-kali juga mencoba menolak beberapa pendekatan negara-negara sekalipun yang sudah bebas flu burung untuk memasukan produk unggasnya, ayam..., maksud saya dagingnya maupun telurnya. Kita hanya bisa memasukan bagi produk-produk yang kita belum mencukupi sesuai dengan undang-undang tadi yaitu kita masih memperkenankan memasukan kalkun dan juga bebek. Ini sebagai salah satu contoh yang sudah kita terapkan.

Kemudian yang berikutnya dalam kategori daging. Daging itu 23% dari kebutuhan daging kita dipenuhi oleh daging sapi. 62 sampai 63% itu dari daging unggas/daging ayam. Daging sapi ini harganya yang paling tinggi di Indonesia ini. Mengapa? Karena kita ini negara bebas PMK, kita tidak boleh mendatangkan dari negara-negara yang banyak sapinya, tetapi tidak bebas PMK.

Kalau dibandingkan dengan Malaysia, sering Kepala Negara juga membandingkan kenapa daging sapi di Indonesia begitu mahal? Di Malaysia begitu murah. Malaysia tidak bebas PMK, Malaysia boleh mengimpor dari negara-negara yang tidak bebas seperti India yang

harganya sangat murah karena di India tidak makan sapi, sebagai contoh.

Dalam konteks seperti ini kita mempertimbangkan beberapa negara-negara sumber pemasukan, sumber pemasok daging produk segar ternak ke Indonesia yang sekarang ini hanya beberapa negara saja. Kita mempertimbangkan zona itu bukan untuk memperbesar volume impor, tetapi untuk meningkatkan kompetisi, supaya harga daging kita itu bisa banyak variasinya sumbernya. Sebenarnya semangatnya seperti itu. Dan pendekatan zona pun sudah tadi disampaikan oleh beberapa ahli bahwa itu memang juga mengacu kepada ketentuan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE.

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, di dalam pendekatan zona ini selain kita juga mengacu kepada ketentuan OIE, Malaysia sebagai contoh juga sudah menerapkan dua zonanya yaitu Sabah dan Serawak sebagai zona yang bebas PMK dan itu juga diakui oleh OIE. Dan kita juga sudah..., walaupun kita sebagai negara yang belum bebas flu burung dan nomor 1 di dunia, kita selalu berusaha untuk terus membebaskan wilayah-wilayah yang sekarang tertular penyakit flu burung.

Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kita juga sudah mendeklarasikan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang ketiga selain Maluku Utara dan Gorontalo yang bebas flu burung, provinsi ketiga yang sudah bisa dibebaskan.

Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi dalam negeri kita untuk mengekspor seperti sebelum terjadinya wabah flu burung. Kapasitas produksi ayam kita ini sekarang kurang dari setengahnya. Karena dulu kita pernah mengekspor, setelah itu kita tidak bisa mengekspor. Tujuan dari membebaskan beberapa wilayah termasuk seperti Kalimantan Barat, yaitu untuk mendorong kembali potensi kita. Bahkan permintaan 28 tahun 2008 kita juga sudah mengatur tentang kompartementalisasi. Jadi nanti ada kompartemen-kompartemen yang diakui oleh negara importir, untuk kita juga bisa mengekspor. Dengan demikian, semangat itu untuk mendorong potensi di dalam negeri. Untuk melindungi juga peternak-peternak di dalam negeri.

Yang berikutnya terkait dengan penetapan zona tadi. Tadi sudah disampaikan penjelasan di dalam penetapan zona itu memang sudah diatur di dalam Permentan, juga termasuk Permentan Nomor 20/2009 yang merupakan perbaikan dari Permentan sebelumnya, bahwa prosedur pemasukan produk segar dari negara atau zona itu sudah diatur caranya, jadi tidak ditetapkan oleh sepihak.

Kita mengirimkan tim yang berasal dari komisi ahli, kemudian dari perguruan tinggi, dari pemerintah, dan juga perwakilan dari MUI untuk menetapkan kehalalannya karena kita menganut asas keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Itu semuanya dilakukan secara bertahap seperti itu.

Jadi kadang-kadang butuh waktu lama karena harus ada dialog kesepakatan antara ketentuan-ketentuan yang kita tawarkan dan yang akan mereka bisa setuju. Berkaitan dengan produk segar ini.

Anggota Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Berkaitan dengan tidak diberikannya kompensasi..., tadi ada beberapa diskusi terhadap penyakit di dalam penjelasan Pasal 44 ayat (3) itu ada penjelasan bahwa kompensasi tidak diberikan kepada ternak yang tertular penyakit eksotik.

Penyakit eksotik ini adalah penyakit yang tidak endemis yang tidak terdapat di dalam negeri dan itu lebih jauh lagi sudah diatur oleh Undang-Undang Karantina Nomor 16 Tahun 1992 bahwa ketika penyakit baru itu masuk, itu akan dimusnahkan di pintu masuk dan bahkan pemilik barang itu harus membayar biaya pemusnahan itu.

Jadi kita tidak memberikan kompensasi karena penyakit itu baru masuk dari luar. Jadi pengertiannya sebenarnya di sana. Kalau penyakit yang sudah ada di dalam, itu kita berikan kompensasi.

Seperti contohnya ketika flu burung masuk tahun 2003, dan 2005 kita sudah menganggarkan kompensasi karena penyakit itu sudah menjadi endemik sudah masuk ke negara kita. Kita menyediakan biaya kompensasi kepada semuanya bahkan kita kategorikan ada ayam dewasa yang kecil, ada yang burung dara dan seterusnya.

Kita melalui peraturan Menteri Pertanian kita tetapkan besarnya ganti rugi itu. Jadi kita melakukan ganti rugi bagi penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam negeri, kalau yang masuk lebih jelasnya dalam Undang-Undang Karantina itu bahkan dimusnahkan atas biaya pemilik barang itu.

Yang berikutnya yang terakhir, Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentang *zonasi* tadi, sebenarnya di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2009 ini kita tidak mengganti kata-kata *country* menjadi zona tetapi disebutkan negara dan/atau zona. *Nah*, yang zona ini kita terapkan bagi penyakit PMK. Jadi bagi Negara-negara yang tidak bebas PMK tapi punya zona-zona yang diakui oleh OIE, dia bebas PMK kita dapat mempertimbangkannya untuk memasukkan. Kenapa kita pertimbangkan? Karena kita ingin memperbanyak sumber-sumber supaya harga daging yang masuk itu bisa kompetitif dan tidak terlalu mahal dibandingkan kalau sumbernya yang sedikit.

Jadi untuk penyakit-penyakit lainnya itu tetap kita menggunakan berbasis negara. *Nah*, ini juga ada saya bukan dokter hewan ada juga yang yakin bahwa PMK sebagai penyakit *zoonosis* tapi ada yang mengatakan bukan *zoonosis* ada juga yang mengatakan ini *zoonosis* ringan. *Nah*, ini saya kira beberapa pengertian *zonasi* dikaitkan dengan kebutuhan kita yang masih mengimport. Karena dengan semangat swasembada daging sapi kita tahun 2014, kalau kita tidak mempertimbangkan mengimport daging ini, kita punya data yang mungkin juga bisa dipertanyakan sekitar 250 ribu ekor sapi betina produktif kita setiap tahun dipotong. Jadi kalau tidak ditunjang dengan

program ini dengan memasukkan daging dengan harga yang memadai maka sapi-sapi kita akan habis, karena kebutuhan kita masih belum mencukupi.

Itulah sebabnya Undang-Undang mengatakan boleh memasukkan sepanjang kebutuhan konsumsi di dalam negeri belum tercukupi, tapi kita boleh mengeluarkan setelah, atau mengekspor setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi.

Demikian Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. *Wabillahitaufiq wal hidayah wassallamualaikum wr.wb.*

53. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Harjono masih ada, tadi? Silakan, Pemohon dulu silakan,

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia kami ingin menyampaikan berkaitan pertanyaan dari Anggota Majelis Bapak Hamdan Zoelva, berkaitan pelanggaran konstitusional Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" menurut kami kewenangan otoritas veteriner itu melekat pada profesi dokter hewan, dan ketika terdapat kata "dapat" di dalam klausul Pasal 68 ayat (4) kemudian diambil alih oleh kewenangan Menteri yang bukan profesi sehingga, dengan ada kata "dapat" itu sesungguhnya kewenangan yang melekat pada profesi diambil alih oleh kewenangan yang bersifat politik administratif.

Yang kedua kami juga ingin menyampaikan apa tadi yang disampaikan oleh Pemerintah, menurut kami sangat kontradiktif dengan kebijakan swasembada daging yang dihubungkan dengan pembukaan sistem zona. Karena menurut kami sistem zona sesungguhnya lebih mengedepankan kepentingan impor. Dan sepanjang penjelasan yang tadi disampaikan ahli dari Pemerintah juga lebih mengedepankan kepentingan import daripada kepentingan swasembada. Selebih dari itu para Prinsipal ada beberapa yang ingin menyampaikan tambahan, Yang Mulia. Mohon izin terima kasih.

55. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Penting sekali? Kalau sama saja tidak usah. Silakan ini waktunya kurang tiga menit.

56. PEMOHON: RETNO DWI BAGJA (PDHI)

Terima kasih Yang Mulia, *Assalamualaikum wr. wb.* Saya dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami sehingga dapat menjawab yang menjadikan pertanyaan

besar. Otoritas veteriner yang disampaikan pada Pasal 68 ayat (4) yang kami maksudkan adalah kata “dapat” itu dapat diartikan dapat iya dan dapat tidak. Yaitu di sini harus menunggu suatu itikad politis untuk keberadaan, kewenangan profesi veteriner didalam bela negara atau melindungi kepentingan bangsa dan negara khususnya dari penyakit hewan.

Jadi di dalam diperjalanan di bangsa ini otoritas veteriner yaitu kelembagaan Pemerintah yang harus melibatkan keprofesionalan dokter hewan sampai hari ini masih bersifat posisinya usul mengusulkan saja. Yaitu kita ketahui bahwa kelembagaan pemerintah kemudian nantinya harus ada kesisteman infrastruktur dan SDM. *Nah*, ketiga unsur ini, bilamana kelembagaan otoritas veterinernya itu jelas keberadaannya diinginkan dalam rangka bela negara, maka dengan demikian bila ada hal-hal yang merupakan ancaman dari sektor hewan, kita ketahui tadi setelah disampaikan, hewan itu flu burung, contohnya kena jalak bali, kena kaka tua, kena juga ayam, kena burung gereja, kena juga burung elang dan sebagainya. Berarti tidak ada batasnya, maka otoritas veteriner walaupun kedudukannya ada di dalam Departemen Pertanian atau Kementrian Pertanian harus mampu menjelaskan kepada masyarakat dan melakukan tindakan melalui tiga hal tadi, infrastruktur, sistem dan SDM yang akan kemudian terefleksikan di dalam adanya pendanaan, fasilitas, tindakan, dan kebijakan. Dengan adanya kata-kata yang boleh ya boleh tidak, maka telah terjadi beberapa situasi di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya merupakan ancaman, contohnya di dalam diskusi pemusnahan dan depopulasi sudah dapat terlihat. Depopulasi adalah bilamana penyakit tersebut sudah ada di dalam suatu wilayah, sehingga kemudian merupakan ancaman terhadap hewan-hewan di sekitarnya maka otoritas veteriner berdasarkan ilmu epidemiologi dapat melakukan langkah-langkah untuk dilakukan depopulasi atau pematian sebagian baik sehat maupun sakit yang bisa mengancam.

Yang disebutkan oleh Pemerintah dalam rangka masuk kemudian terdeteksi itu adalah bukan depopulasi, pemusnahan hewan, itu yang diatur oleh karantina. Jadi kalau masih dipintu masuk, “Wah ini berbahaya”, musnahkan, memang tidak ada kompensasi. Jadi kembali ke otoritas veteriner. Yang disampaikan mengenai analisa resiko dan sebagainya bilamana memang orang ahli diberikan tempatnya maka pemerintah seyogianya memberikan kelembagaan yang layak. Kita mengetahui adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur mengenai kelembagaan seperti apa yang berhak menyampaikan status penyakit di bangsa ini seperti apa? Contoh Menteri Kesehatan bisa menyatakan kejadian luar biasa dalam demam berdarah. Di sini kasus anjing gila di Bali sudah belasan ribu. Saya mempertanyakan apa langkah tindakan yang harus kita lakukan dalam rangka menyelamatkan Bali yang merupakan aset bangsa tapi otoritas veteriner tidak ada? Jadi otoritas veteriner itu di era orde baru mungkin ada yaitu melekat

kepada seorang Dirjen Peternakan yang Dokter Hewan, tapi pada waktu tantangannya belum *one world one health*, belum ada *global warming*, belum ada perpindahan lalu lintas, perdagangan yang luar biasa dan orang terbang pagi sarapan di Jakarta, siang makan siang sudah ada di Thailand, malam dia sudah ada di Jepang dan sebagainya sehingga tiba-tiba resiko dan ancaman menjadi hebat. Otoritas veteriner seyogianya dilengkapi secara baik yaitu kelebagaannya apa. Kami sebetulnya menginginkan ada yang mengambil keputusan tadi ditanyakan oleh Yang Mulia, "Adakah organisasi dunia yang mengatur mengenai itu?" Ya, *World Animal Health Organization* atau WHO-nya dokter hewan, itu hanya untuk para dokter hewan pengambil keputusan karena anggotanya adalah negara untuk berbicara mengenai bagaimana anda bertindak, lalu muncul istilah *chief veterinary officer*. Siapakah *the highest command* di negara anda yang menetapkan dalam hal isu-isu menyangkut penyakit hewan atau keamanan pangan dan sebagainya? Di kami adanya tingkatan usul. Jadi kalau mengusulkan kepada di dalam departemen contohnya kepada tingkat eselon 1 yang tidak memahami misalnya mengenai ancaman ini dapat dikatakan terima kasih atas saran Saudara, keputusan ada pada saya.

Nah inilah yang terus terjadi, sehingga saya sangat mengharapkan bahwa dengan tidak usah ada kata dapat ini akan berdampak dengan paparan bahwa otoritas veteriner dengan berjenjang bisa mengangkat kalau Yang Mulia saksikan ke daerah langsung yang namanya Puskesmas itu tidak dipegang dokter hewan, bisa guru, bisa sarjana agama, bisa sarjana sosial, padahal hewan yang tiba-tiba berisiko mati di depannya harus dilakukan tindakan atau pelaporan penyakit harus didatangi tempat-tempatnya, fasilitas, sarana, anggaran, kewenangan, bahkan *recruitment* SDM tidak bisa terwujud karena kelembagaan pemerintah otoritas veteriner tidak diwujudkan secara profesional.

Demikian barangkali sekilas dengan waktu yang terbatas, dan kami nanti akan menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, buku yang baru kami luncurkan "100 Tahun Dokter Hewan Indonesia". Terima kasih, *wassalamualaikum wr. wb.*

57. PEMOHON: DRA. SRI HASTUTI INDAH S.

Yang Mulia, 1 menit saja.

58. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Boleh, silakan.

59. PEMOHON: DRA. SRI HASTUTI INDAH S.

Saya ingin menyampaikan bahwa walaupun pemerintah berkali-kali mengklaim bahwa canggih segala macam, 1 permintaan konsumen di negeri ini, saya mau menguji apakah daging ini bebas BSE? Tidak ada satu laboratorium pun di negeri ini yang bisa melakukan itu. YLKI harus mengirim itu ke Singapore itu salah satu apapun yang mereka klaim, buktinya nyata dan saya bisa membuktikan itu. Yang kedua, yang selalu dikatakan pemerintah bahwa ini zona dipindah menjadi dari *country* ini demi kompetisi, Bapak, saya mohon dengan hormat, ngurusi hewan saja tidak bisa malah mau mengurus kompetisi. Kompetisi itu urusan KPPU, Bapak. Tidak usahlah, yang namanya Dirjen Peternakan itu ngurusi kompetisi, serahkan kepada mereka, kepada ahlinya, jangan diserahkan kepada ahli hewan mengurus kompetisi. Sudah, itu yang ingin saya katakan.

Yang ketiga, Bapak, herannya yang namanya WTO mengatakan bahwa setiap negara bisa melindungi masyarakatnya. Saya menantang sekarang, para ahli di Indonesia, mengapa tidak mau menggunakan SPS? Malah Ahli dari Pemerintah mengatakan SPS tidak boleh, kemudian membuat proteksi terhadap negara. *Lho* ini gimana *sih* sebetulnya? Kenapa tidak menggunakan SPS kalau tadi diklaim bahwa negeri ini terbaik, yaitu yang diproteksi, tetapi tidak pernah menggunakan instrumen WTO itu, tetapi malah kemudian takut kalau kemudian analisis resikonya dijadikan sebagai *barrier to trade*, apaan gitu Bapak, aduh. Ya, terima kasih, tiga itu.

60. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, selebihnya nanti ditulis saja di dalam kesimpulan. Jadi sidang ini dianggap cukup, sehingga nanti pihak-pihak itu menyampaikan kesimpulan atas jalannya persidangan ini sehingga sidang berikutnya nanti adalah pengucapan putusan. Pak Harjono sudah cukup, ya?

61. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.C.L.

Mohon dari Pemerintah sebelum keterangan tertulis mengenai kesimpulan, ada beberapa hal yang tadi sebetulnya belum terjawab, ya. Persoalan penentuan *state base* atau *zona base* itu *free* atau tidak? Artinya staf negara itu diberi kewenangan itu atau tidak? Apakah harus *zona base* karena disebut di WTO, apakah itu dasarnya?

Yang kedua adalah apakah kompetisi kalau dikatakan tadi kalau diperlukan lalu diimpor, ini mekanismenya apa seperti itu? Bahwa impor itu kalau ada keperluan boleh dibuka, jadi buka tutup. Jadi ini masalahnya adalah apakah ini *free trade* ini? Daging itu *free trade* tidak? Kalau itu *free trade* maka persoalannya bagi kita adalah harus membuat mekanisme *non tariff barrier* yang juga lebih kuat, lebih ketat kalau itu

free trade. Tapi kalau itu buka tutup, persoalannya lain. Itu yang saya ingin maksudkan, terima kasih.

62. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, jadi itu nanti ditulis Pak ya, jawaban itu dan dengan (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO, S.H.

Yang Mulia, mohon izin. Kami dari Pemohon akan menyampaikan secara tertulis tanggapan Pemohon atas keterangan Pemerintah dan beberapa dokumen dalam persidangan ini, terima kasih.

64. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Terima kasih, nanti akan diambil oleh PP (Panitera Pengganti) untuk disampaikan kepada semua Hakim. Kami beri waktu dalam waktu satu minggu, hari ini adalah hari Kamis berarti Kamis yang akan datang jam 12.00 WIB siang.

65. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Izin, Yang Mulia. Kalau dapat 2 minggu, Yang Mulia.

66. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Tidak! Satu minggu. Hari Kamis yang akan datang jam 12.00 kalau tidak menyampaikan kesimpulan berarti sepenuhnya kesimpulan itu diserahkan kepada Majelis Hakim. Jadi hari Kamis Jam 12.00 siang. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB